



PUTUSAN

Nomor 155/PHPU.D-VIII/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2010, yang diajukan oleh:

- [1.2] I. 1. Nama : **Ir. FRANS MANERY**
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
Alamat : Jalan Kemakmuran, Desa Gura, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara
2. Nama : **Drs. RUSDI DJOGE, M.Si.**
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
Alamat : Desa Soakonora, Kecamatan Galela Selatan, Kabupaten Halmahera Utara

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dengan Nomor Urut 2,
Disebut sebagai ----- **Pemohon I;**

- II. 1. Nama : **MUHLIS TAPI TAPI, S.Ag**
Pekerjaan : Swasta
Alamat : Kelurahan Toboleu, Kecamatan Ternate Utara, Kabupaten Halmahera Utara
2. Nama : **Drs. HAPRI BOLANGO**
Pekerjaan : Kepala Desa
Alamat : Desa Doro, Kecamatan Kao Utara, Kabupaten Halmahera Utara

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dengan Nomor Urut 4,
Disebut sebagai ----- **Pemohon II;**

III. 1. Nama : **EDUARD LOASARI**
 Pekerjaan : Swasta
 Alamat : Jalan Kemakmuran, Desa Gamsungi,
 Kabupaten Halmahera Utara

2. Nama : **MUHAMMAD MIFTA BAAY, S.IP**
 Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
 Alamat : Jalan Seruni, Kelurahan Kayu Merah, Ternate

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dengan Nomor Urut 5,
 Disebut sebagai ----- **Pemohon III;**

IV. 1. Nama : **Drs. DJIDON HANGEWA, MS**
 Pekerjaan : Pensiunan Pegawai Negeri Sipil
 Alamat : Jalan Elim Gura, Kecamatan Tobelo,
 Kabupaten Halmahera Utara

2. Nama : **BAHARDI NGONGIRA, S.Hi**
 Pekerjaan : Swasta
 Alamat : Desa Supu, Kecamatan Loloda Utara,
 Kabupaten Halmahera Utara

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dengan Nomor Urut 6,
 Disebut sebagai ----- **Pemohon IV;**

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Agustus 2010, memberikan kuasa kepada 1. Dr. Andi Muhammad Asrun, S.H., M.H.; 2. Merlina, S.H.; 3. Abdulah Kahar dan 4. Ronald Siahaan, S.H., semuanya Advokat dan konsultan hukum pada "Muhammad Asrun & Partners Law Firm, beralamat di Gedung PGRI Jalan Tanah Abang III Nomor 24 Jakarta Pusat, bertindak baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, atas nama Pemohon;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Para Pemohon;**

Terhadap:

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum Halmahera Utara**, berkedudukan di Komplek Pemerintahan Nomor 2B, Tobelo, Halmahera Utara;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Agustus 2010 memberikan kuasa kepada 1. Heru Widodo, S.H., M.Hum., 2. Nasrullah Abdulllah, S.H., 3. Vincentius Ranteallo, S.H, dan 4. Samsudin, S.H, kesemuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada Heru Widodo Law Firm (HWL), *Legal Solution And Beyond*, beralamat di Gedung ARVA Lantai 4 Jalan Cikini Raya Nomor 60 FGMM, Menteng, Jakarta, bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon;**

[1.4] 1. N a m a : **Ir. HEIN NAMOTEMO, MSP**

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil

Alamat : Jalan Z. Duan, Gamsungi, Desa Gamsungi,
Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera
Utara

2. N a m a : **DR. RUSMAN SOLEMAN, SE., M.Si., AK**

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil

Alamat : Desa Soasio, Kecamatan Galela, Kabupaten
Halmahera Utara

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Agustus 2010, memberikan kuasa kepada 1. Rudi Alfonso, S.H., 2. Misbahuddin Gasma, S.H., 3. Daniel Tonapa, S.H., 4. Samsul Huda, S.H., 5. Dorel Almir, S.H., M.Kn, dan 6. Mona Bidayanti, SH, para Advokat dan Konsultan Hukum pada Alfonso & Partners Law Office, yang beralamat dan berkantor di Gedung Palma One 5 th Floor Suite 509, Jalan HR. Rasuna Said Kav. X-2 Nomor 4 Jakarta, bertindak baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait;**

[1.5] Membaca permohonan dari para Pemohon;

Mendengar keterangan dari para Pemohon;

Mendengar keterangan dan membaca jawaban tertulis dari Termohon;

Mendengar keterangan dan membaca keterangan tertulis dari Pihak

Terkait;

Memeriksa bukti-bukti dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

Mendengar keterangan saksi dan ahli dari Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait;

Membaca kesimpulan tertulis dari Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa para Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 23 Agustus 2010 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 25 Agustus 2010 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 421/PAN.MK/2010 dan diregistrasi dengan Nomor 155/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 25 Agustus 2010, dan telah diperbaiki permohonan pada tanggal 27 Agustus 2010, yang menguraikan sebagai berikut:

I. ALASAN HUKUM

Bahwa menurut Pasal 3 ayat (1) PMK Nomor 15 Tahun 2008 menyatakan:

- (1). Para pihak yang mempunyai kepentingan langsung dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah:
 - a. Pasangan Calon sebagai Pemohon
 - b. KPU/KIP Provinsi atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagai Termohon.

Para Pemohon dalam permohonan *a quo* adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Utara, sehingga dengan demikian para Pemohon masuk dalam klasifikasi sebagai Pemohon perselisihan hasil Pemilukada [Bukti P-4, Bukti P-5, Bukti P-6, Bukti P-7, Bukti P-8, Bukti P-91]. Dengan bersandarkan pada ketentuan Pasal 3 ayat (1) PMK Nomor 15 Tahun 2008, maka Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) guna pemeriksaan permohonan *a quo*, atau dengan kata lain para Pemohon memenuhi unsur *subjectum litis*.

II. FAKTA HUKUM

II. 1. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara (Termohon) telah mengumumkan Ketetapan Komisi Pemilihan Umum Halmahera Utara Nomor 27 Tahun 2010 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2010 [*vide* Bukti P-1], yang diumumkan pada tanggal 19 Agustus 2010 dengan jumlah total perolehan suara sah untuk seluruh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Utara Tahun 2010 di Tingkat Komisi Pemilihan Umum adalah 85.963 (delapan puluh lima ribu sembilan ratus enam puluh tiga) suara, dengan rincian perolehan suara sah untuk masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Utara Tahun 2010 di Tingkat Komisi Pemilihan Umum adalah sebagai berikut:

No. Urut	Nama Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Suara Sah
1	Ir . Hein Namotemo, MSP DR. Rusman Soleman, SE, M.Si, AK	34.873
2	Ir. Frans Manery Drs. Rusdi Djoge, M.Si	14.820
3	Dr. Arend Laurence Mapanawang, Sp.PD, Finansim Swaner Babua, SP.	1.940
4	Muchlis Tapi-Tapi, S.Ag Drs. Hapri Bolango	10.336
5	Edward Loasari Muhammad Mifta Baay, S.IP	13.134
6	Drs. Djidon Hangewa, MS Bahardi Ngongira, S Hi	10.860
	Total Suara Sah	85.963

II. 2. Bahwa dengan hasil akhir perolehan suara dalam poin II. 1 tersebut di atas, maka ditetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 yaitu Pasangan Ir. Hein Namotemo, MSP dan DR. Rusman Soleman, SE, M.Si, AK sebagai pemenangnya karena memperoleh suara terbanyak yaitu 34.873 (tiga puluh empat ribu delapan ratus tujuh puluh tiga) suara daripada perolehan suara pasangan yang lain.

II. 3. Bahwa hasil penghitungan yang dilakukan Termohon adalah tidak benar, karena menurut penghitungan yang dilakukan oleh Tim Pasangan Calon Nomor Urut 2, Tim Pasangan Calon Nomor Urut 4, Tim Pasangan Calon Nomor Urut 5 dan Tim Pasangan Calon Nomor Urut 6 (para Pemohon) adalah sebagai berikut:

1. Jumlah DPT hasil pleno tanggal 2 Agustus adalah 118.881;
Jumlah DPT hasil pleno rekapitulasi 120.461, sehingga selisih DPT adalah 1.580.
2. Jumlah pemilih dalam salinan DPT yang menggunakan hak pilih sejumlah 86.757
3. Jumlah pemilih yang tidak menggunakan hak pilih sejumlah 15.485, sehingga jumlah DPT adalah 102.215;

4. Selisih total DPT adalah $118.881 - 102.251 = 16.630$;
5. Hasil rekapitulasi suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Ir. Hein Namotemo, MSP dan DR. Rusman Soleman, SE, M.Si, AK) adalah 34.871 dikurangi selisih total DPT 16.630 adalah 18.241 yang seharusnya diperoleh Pasangan Calon Nomor Urut 1.

Berdasarkan data perolehan suara pasangan calon berdasarkan perbandingan DPT Hasil Pleno KPU Halmahera Utara tanggal 2 Agustus dan DPT Hasil Pleno Rekapitulasi KPU Halmahera Utara tanggal 19 Agustus 2010 yang telah diuraikan di atas, maka terinci dalam tabel sebagai berikut:

No. Urut	Nama Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Suara Sah
1	Ir. Hein Namotemo, MSP DR. Rusman Soleman, SE, M.Si, AK	18.241
2	Ir. Frans Manery Drs. Rusdi Djoge, M.Si	14.320
3	Dr. Arend Laurence Mapanawang, Sp.PD, Finansim Swaner Babua, SP.	1.940
4	Muchlis Tapi-Tapi, S.Ag Drs.Hapri Bolango	10.336
5	Edward Loasari Muhammad Mifta Baay, S.IP	13.134
6	Drs. Djidon Hangewa, MS Bahardi Ngongira, S Hi	10.860
	Total Suara Sah	68.831

II. 4. Bahwa penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah bertujuan untuk mencari pemimpin untuk menjalankan roda pemerintahan di daerah sebagai manifestasi dukungan rakyat sejati yang diberikan melalui Pemilihan Umum berdasarkan asas langsung, umum, bebas rahasia, jujur dan adil sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU 22/2007), di mana pencapaian tujuan tersebut hanya dapat dipenuhi ketentuan Pasal 2 UU 22/2007 bahwa penyelenggara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berpedoman pada asas:

- a. mandiri;
- b. jujur;
- c. adil;
- d. kepastian hukum;
- e. tertib penyelenggara Pemilu;
- f. kepentingan umum;

- g. keterbukaan;
- h. proporsionalitas;
- i. profesionalitas;
- j. akuntabilitas;
- k. efisiensi; dan
- l. efektivitas.

II. 5. Bahwa pengajuan permohonan keberatan *a quo* telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008, yaitu:

"Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi:

- a) *Penentuan Pasangan Calon yang dapat mempengaruhi putaran kedua Pemilukada, atau*
- b) *Terpilihnya Pasangan Calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.*

II. 6. Bahwa dengan KPU Kabupaten Halmahera Utara telah mengeluarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Nomor 27 tanggal 19 Agustus 2010, di mana Keputusan KPU Halmahera Utara *a quo* merupakan objek sengketa Pemilihan Umum Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah (Pemilukada) untuk kemudian diajukan pemeriksaan permohonan keberatan akibat Pemohon menilai Keputusan Komisi Pemilihan Umum *a quo* lahir dari penyelenggaraan Pemilukada yang sarat dengan pelanggaran sistimatis, terstruktur, dan masif serta terjadinya pembiaran segenap pelanggaran tersebut oleh KPU Kabupaten Halmahera Utara, yang akan diuraikan sebagai berikut:

II.6.a. PELANGGARAN DALAM TAHAPAN DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILUKADA KABUPATEN HALMAHERA UTARA TAHUN 2010

II.6.a.1. Bahwa telah adanya ketidakpastian dan juga merupakan pelanggaran administrasi Pemilu oleh karena dalam perubahan Surat Keputusan disetiap tahapan waktunya dipersingkat bahkan ada beberapa tahapan yang belum dilaksanakan oleh KPU Halmahera Utara namun dalam jadwal tahapan dicantumkan sudah dilaksanakan hal ini terkait dengan diterbitkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara Nomor 01 Tahun 2010 tanggal 11 Januari 2010 tentang Penetapan

Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2010 [Bukti P-10] yang telah dilakukan perubahan sebanyak 3 kali perubahan yaitu sebagai berikut:

- (1) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara Nomor 02 Tahun 2010 tanggal 25 Maret 2010 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara Nomor 01 Tahun 2010 tentang Penetapan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2010 [Bukti P-11], di mana perubahan ini bertentangan dengan Peraturan KPU Nomor 62 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yang merupakan pelanggaran administrasi Pemilu, sebagaimana termuat dalam surat dari Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Utara Nomor 07/PANWASLUKADA-HALUT/I/IV/2010 tanggal 13 April 2010 perihal Pelanggaran Administrasi yang ditujukan kepada Ketua KPU Provinsi Maluku Utara [Bukti P -11A];
- (2) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara Nomor 07 Tahun 2010 tanggal 2 Juni 2010 tentang Perubahan Kedua Terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara Nomor 01 Tahun 2010 tentang Penetapan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2010, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara Nomor 02 Tahun 2010 [Bukti P-12] yang juga bertentangan dengan Peraturan KPU Nomor 62 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan merupakan pelanggaran administrasi Pemilu, di mana pelanggaran tersebut telah diajukan keberatan oleh Wakil Ketua dan Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang Partai Damai Sejahtera Kabupaten Halmahera Utara sebagaimana termuat dalam Surat

Dewan Pimpinan Cabang Partai Damai Sejahtera Kabupaten Halmahera Utara Nomor 005/PDS-HALUT/VI/2010 tanggal 7 Juni 2010 perihal Laporan Indikasi Tindak Pidana oleh KPU Halmahera Utara yang ditujukan pelanggaran kepada Ketua Panwas Halmahera Utara [Bukti P-12A], serta identifikasi pelanggaran tersebut diperkuat dengan surat dari Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Utara Nomor 17/PANWASLUKADA-HALUT/I/IV/2010 tanggal 08 Juni 2010 [Bukti P-12B] dan Surat dari Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Utara Nomor 18/PANWASLUKADA-HALUT/I/VI/2010 tanggal 17 Juni 2010 perihal Dugaan Pelanggaran administrasi dan kode etik [Bukti P-12C].

- (3) Surat dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara Nomor 270/117/KPU-KAB.030.436311/VII/2010 tanggal 20 Juli 2010 perihal Penyampaian Keputusan KPU Nomor 14 Tahun 2010, di mana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara Nomor 14 Tahun 2010 tanggal 20 Juli 2010 tentang Perubahan Ketiga Terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara Nomor 01 Tahun 2010 tentang Penetapan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2010, yang sebelumnya telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara Nomor 07 Tahun 2010 [Bukti P -13].

II.7.a. PELANGGARAN DALAM PROSES PEMBENTUKAN PETUGAS PENYELENGGARA PEMILUKADA KABUPATEN HALMAHERA UTARA TAHUN 2010

- II.7.a.1.** Tidak dibentuk secara sah PPK dan PPS dalam rangka Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2010, karena adanya indikasi pemalsuan tanda tangan Ketua KPU Kabupaten Halmahera Utara yang termuat dalam Keputusan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara Nomor 03 Tahun 2010 [Bukti P-14] dan Keputusan KPU Kabupaten Halmahera Utara Nomor 04 Tahun 2010 [Bukti P-15]. Bahwa terkait dengan tidak sahnya proses pembentukan PPK, PPS dan KPPS tersebut dijelaskan oleh

Keputusan KPU Kabupaten Halmahera Utara Nomor 270/76/KPU.KAB-030436311/VI/2010 tanggal 10 Juni 2010 perihal Pemberitahuan jadwal pelantikan PPK dan PPS [Bukti P-16]. Kemudian terkait dengan pemalsuan tanda tangan Ketua KPU Kabupaten Halmahera Utara pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara Nomor 03 Tahun 2010 [vide Bukti P-14] dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Nomor 04 Tahun 2010 [vide Bukti P-15] telah diajukan Laporan kepada Ketua Panwaslukada Kabupaten Halmahera Utara tanggal 13 Agustus 2010 oleh mantan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara Wahyu Muhammad [Bukti P-17]. Laporan pengaduan tersebut [vide Bukti P-17] bahwa kasus pemalsuan tanda tangan dalam Keputusan KPU Halmahera Utara Nomor 03 Tahun 2010 dan Nomor 04 Tahun 2010 adalah masuk dalam kategori Tindak Pidana Umum, sehingga Panwaslukada Kabupaten Halmahera Utara tidak dapat merespon dan karena itu diteruskan ke Kepolisian [Bukti P-18].

II.8.a. PELANGGARAN DALAM PROSES PENGAJUAN PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL PEMILUKADA - KABUPATEN HALMAHERA UTARA TAHUN 2010

- II.8.a.1.** Cacat Administratif Pencalonan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Ir. Hein Namotemo, MSP dan Dr. Rusman Soleman, S.E.,MSi,Ak);
- (1). Bahwa Hein Namotemo tidak lagi menjadi Ketua DPD Halmahera Utara Partai Golkar per tanggal 6 Maret 2010 berdasarkan Surat Keputusan Nomor KEP-49/DPD/GOLKAR-MU/III/2010 tanggal 6 Maret 2010 tentang Pengesahan Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Kabupaten Halmahera Utara masa Bhakti 2010-2015 [Bukti P-21], sehingga Hein Namotemo tidak memiliki legalitas untuk menandatangani surat pencalonan atas nama Partai Golkar seperti yang dia lakukan terkait "Surat Pencalonan Nomor 03/DPD/GOLKAR/HU/2010 tanggal 10 Juni 2010" [Bukti P-19], hal mana diperkuat dengan Surat dari DPD Partai Golkar Provinsi Maluku Utara Nomor 236/DPD/GOLKAR-MU/VI/2010 tanggal 14 Juni 2010 perihal Instruksi [Bukti P-20] di mana dinyatakan antara lain:

- (1) "Sesuai dengan tahapan Pilkada yang ada, calon Partai Golkar sebagaimana disebutkan di atas (Ir. Hein Namotemo dan Dr. Rustam Soleman, S.E.,MSi,Ak) agar segera didaftarkan oleh DPD Partai Golkar Kabupaten Halmahera Utara di bawah kepemimpinan Sdr. Zadrak Tongo-Tongo";
 - (2) Sdr. Ir. Hein Namotemo tidak lagi sebagai Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Halmahera Utara.
- (2). Bahwa ada surat dari DPD Partai Golkar Provinsi Maluku Utara Nomor 277/DPD/GOLKAR-MU/VII/2010 ditujukan kepada Komisi Pemilihan Umum Halmahera Utara tanggal 8 Juli 2010 perihal Klarifikasi, yang pada pokoknya menerangkan bahwa penunjukan kepemimpinan Zadrak Tonga-Tonga sebagai Ketua Pengurus Harian DPD Partai Golkar Halmahera Utara adalah sah dan bersifat final [Bukti P-22].

Bahwa fakta masa kepengurusan DPD Partai Golkar Halmahera Utara sudah berakhir 2009 dan telah digantikan Pengurus DPD II Golkar Kabupaten Halmahera Utara yang berdasarkan Keputusan Nomor KEP-49/DPD/GOLKAR-MU/III/2010 tanggal 6 Maret 2010 tentang Pengesahan Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Kabupaten Halmahera Utara Masa Bakti 2010-2015 [*vide* Bukti P-21], yang di Ketua oleh Zadrak Tongo-Tongo, tetapi Ir. Hein Namotemo tetap menandatangani surat pencalonan sebagai Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah tertanggal 10 Juni 2010 [*vide* Bukti P-19], sehingga pendaftaran Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah oleh Ir. Hein Namotemo adalah tidak sah.

Bahwa terkait dengan Penetapan KPU Halmahera Utara terhadap Ir. Hein Namotemo dan Dr. Rustam Soleman, S.E.,MSi,Ak sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2010 [*vide* Bukti P-8], secara bersama-sama kelima Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2010 pada tanggal 13 Juli 2010 telah mengajukan keberatan kepada Ketua KPU Halmahera Utara [Bukti P-23] dan juga masing-masing Pasangan Calon Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil

Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2010 juga mengajukan keberatan, dengan tembusan antara lain kepada Panwaslukada Halmahera Utara tentang pelanggaran dalam tahapan Pemilukada, terlampir tanda terima Panwaslukada Kabupaten Halmahera Utara tanggal 12 Juli 2010 dan Bawaslu tanggal 16 Juli 2010 [Bukti P-24, dan Bukti P-25].

Bahwa Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati lainnya juga melakukan protes terhadap Penetapan KPU Halmahera Utara terhadap Ir. Hein Namotemo dan Dr. Rustam Soleman, S.E.,MSi,Ak sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2010, dengan cara menolak mengambil Nomor Urut Calon dalam Rapat Pleno KPU Halmahera Utara, sehingga hanya Pasangan Nomor 1 menarik nomor urut calon, sehingga setelah melalui 3 kali Rapat Pleno akhirnya KPU Halmahera Utara menarik sendiri nomor urut calon untuk keempat pasangan calon lainnya.

II.9.a. PELANGGARAN DALAM STANDARDISASI SURAT SUARA PEMILUKADA BUPATI DAN WAKIL BIJPATI KABUPATEN HALMAHERA UTARA TAHUN 2010

II.9.a.1. Kualitas *Security* Surat Suara

Kertas suara dicetak tidak sesuai dengan standar teknis surat suara Pemilu tentang tanda khusus tidak sesuai dengan Surat Keputusan KPU Kabupaten Halmahera Utara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Surat Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Utara tanggal 12 Juli 2010 [Bukti P-26] (Lihat Pasal 2 huruf d tentang tanda khusus: *invisible*, bertulisan Pilkada Halut 2010) [Bukti P-26A]. Fakta ini membuka kemungkinan duplikasi surat suara, sebagaimana telah terjadi pada pada tanggal 9 Agustus dengan ditemukan sebanyak 615 lembar surat suara dalam bungkus plastik warna merah yang telah dicoblos gambar Pasangan Calon Nomor Urut 1 di sebuah warung yang berjarak 50 meter dari TPS Nomor 37 Desa Wari Kecamatan Tobelo [Bukti P-27], dan telah dibuat Berita Acara Pleno I oleh Panwaslukada Kabupaten Halmahera [Bukti P-27A],

II.10.a. PELANGGARAN DALAM LEGALITAS PETUGAS PENYELENGGARA PEMILUKADA KABUPATEN HALMAHERA UTARA TAHUN 2010

II.10.a.1. Anggota PPK tanpa Surat Pengangkatan

Bahwa terbukti adanya petugas dan anggota PPK yang bekerja sebagai penyelenggara Pemilukada Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2010 tidak berdasarkan Surat Keputusan Pengangkatan untuk legalitas bekerja yaitu sebagai berikut:

- (1) F. Manifa, Ketua PPK di Kecamatan Tobelo Tengah [Bukti P-28].
- (2) D.M. Maryana, Ketua PPK di Kecamatan Tobelo Selatan [Bukti P-29].
- (3) Yohanis Taruudu, Ketua PPK di Kecamatan Tobelo Timur [Bukti P-30].
- (4) Subandrio Djari, Ketua PPK di Kecamatan Kao [Bukti P-31].
- (5) Magelhaens Patras, Ketua PPK di Kecamatan Kao Utara [Bukti P-32].
- (6). Abd Muin Husein, Ketua PPK di Kecamatan Galela Utara [Bukti P-33].
- (7) Kadar Jalil, SE, Ketua PPK di Kecamatan Malifut [Bukti P-34].
- (8) Anwar Hasan, Ketua PPK di Kecamatan Loloda Kepulauan [Bukti P-35].

II.10. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan keberatan terhadap Ketetapan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara Nomor 27 Tahun 2010 tanggal 19 Agustus 2010 tentang Penetapan Rekapitulasi Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Utara, atas dasar dan dalil-dalil yang telah sampaikan di atas, Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini merupakan tumpuan harapan terakhir kami atas dasar amanat dan kepercayaan rakyat Kabupaten Halmahera Utara dan untuk para Pemohon kiranya dapat diputuskan pemberian suara ulang dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Utara. Keputusan Majelis Hakim Yang Terhormat merupakan anugrah yang tidak ternilai bagi rakyat Kabupaten Halmahera Utara khususnya maupun rakyat Indonesia pada umumnya. Keputusan Majelis Hakim yang berani dan berkeadilan akan mampu membangkitkan semangat bagi kita semua bahwa jujur adil yang selama ini sesuatu yang langka, secara perlahan dan pasti akan terwujud dalam aktivitas berbangsa dan bernegara dalam tata pergaulan dunia yang beradab.

III. PETITUM

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, para Pemohon mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan keberatan yang diajukan oleh para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tidak sah dan tidak mengikat Ketetapan Komisi Pemilihan Umum Halmahera Utara Nomor 27 Tahun 2010 tanggal 19 Agustus 2010 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2010;
3. Menyatakan tidak sah dan tidak mengikat Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara tanggal 19 Agustus 2010 [Model DB-KWK KPU];
4. Menyatakan tidak sah dan batal Ketetapan Komisi Pemilihan Umum Halmahera Utara Nomor 28 Tahun 2010 tanggal 20 Agustus 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Utara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2010;
5. Menetapkan hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2010, dengan rincian sebagai berikut:

No. Urut	Nama Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Suara Sah
1	Ir. Hein Namotemo, MSP DR. Rusman Soleman, SE, M.Si, AK	18.241
2	Ir. Frans Manery dan Drs. Rusdi Djoge, M.Si	14320
3	Dr. Arend Laurence Mapanawang, Sp.PD, Finansim Swaner Babua, SP.	1.940
4	Muchlis Tapi-Tapi, S.Ag Drs. Hapri Bolango	10.336
5	Edward Loasari Muhammad Mifta Baay, S.IP	13.134
6	Drs. Djidon Hangewa, MS Bahardi Ngongira, S Hi	10.860
	Total Suara Sah	68.831

6. Menyatakan dan memerintahkan agar Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara menyelenggarakan pemberian suara ulang dalam Pemilihan

Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2010 dalam waktu selambat-lambatnya 4 bulan sejak keputusan ini dibuat, tanpa keikutsertaan Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 atas nama Ir. Hein Namotemo, MSP dan DR. Rusman Soleman, SE, M.Si, AK.

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adiinya berdasarkan prinsip *ex aequo et bono*.

[2.2] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan bukti surat yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-36, yaitu berupa:

1. Bukti P-1 Fotokopi Ketetapan Komisi Pemilihan Umum Halmahera Utara Nomor 27 Tahun 2010 tanggal 19 Agustus 2010 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2010;
2. Bukti P-2 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara tanggal 19 Agustus 2010 [Model DB-KWK KPU];
3. Bukti P-3 Fotokopi Ketetapan Komisi Pemilihan Umum Halmahera Utara Nomor 28 Tahun 2010 tanggal 20 Agustus 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Utara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2010;
4. Bukti P-4 Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Penetapan Pasangan Calon yang diusulkan partai politik atau gabungan partai politik dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2010 (Model BA.11-PKWK-KPU);
5. Bukti P-5 Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Penetapan Pasangan Calon yang diusulkan Partai Politik atau Gabungan Partai

- Politik dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2010 (Model BA. 11-PKWK-KPU);
6. Bukti P-6 Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Penetapan Pasangan Calon yang diusulkan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2010 (MODEL BA. 11-PKWK-KPU);
7. Bukti P-7 Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Penetapan Pasangan Calon yang diusulkan partai politik atau gabungan partai politik dalam pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2010 (Model BA. 11-PKWK-KPU);
8. Bukti P-8 Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara Nomor 13 Tahun 2010 tentang Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2010 tanggal 12 Juli 2010;
9. Bukti P-9 Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Wakil Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2010;
10. Bukti P-10 Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara Nomor 01 Tahun 2010 tentang Penetapan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2010 tanggal 11 Januari 2010;
11. Bukti P-11 Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara Nomor 02 Tahun 2010 tanggal 25 Maret 2010 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara Nomor 01 Tahun 2010 tentang Penetapan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

- Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2010;
11. Bukti P-11 A Fotokopi Surat dari Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Utara Nomor 07/PANWASLUKADA-HALUT/I/IV/2010 tanggal 13 April 2010 perihal Pelanggaran Administrasi yang ditujukan kepada Ketua KPU Provinsi Maluku Utara;
12. Bukti P-12 Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara Nomor 07 Tahun 2010 tanggal 2 Juni 2010 tentang Perubahan Kedua Terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara Nomor 01 Tahun 2010 tentang Penetapan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2010, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara Nomor 02 Tahun 2010;
- Bukti P-12.A Fotokopi Surat dari Dewan Pimpinan Cabang Partai Damai Sejahtera Kabupaten Halmahera Utara Nomor 005/PDS-HALUT/VI/2010 tanggal 7 Juni 2010 perihal Laporan indikasi pelanggaran Tindak Pidana oleh KPU Halmahera Utara yang ditujukan kepada Ketua Panwas Halmahera Utara;
- Bukti P-12.B Fotokopi Surat dari Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Utara Nomor 17/PANWASLUKADA-HALUT/I/IV/2010 tanggal 08 Juni 2010, perihal Non Aktif Anggota KPUD Halmahera Utara yang ditujukan kepada KPU;
- Bukti P-12.C Fotokopi Surat dari Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Utara Nomor 18/PANWASLUKADA-HALUT/I/IV/2010 tanggal 17 Juni 2010 perihal Dugaan Pelanggaran Administrasi dan Kode Etik yang ditujukan kepada Ketua Bawaslu;
13. Bukti P-13 Fotokopi Surat dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara Nomor 270/117/KPU-KAB.030.436311/VII/2010 tanggal 20 Juli 2010 perihal Penyampaian Keputusan

- KPU Nomoer 14 Tahun 2010;
14. Bukti P-14 Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara Nomor 03 Tahun 2010 tanggal 14 April 2010 tentang Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Utara yang ditandatangani oleh Ketua KPU Kabupaten Halmahera Utara, Wahyu Muhammad, S.TP;
 15. Bukti P-15 Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara Nomor 04 Tahun 2010 tanggal 14 April 2010 tentang Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2010, yang ditandatangani oleh Ketua KPU Kabupaten Halmahera Utara, Wahyu Muhammad, S.TP;
 16. Bukti P-16 Fotokopi Surat dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara Nomor 270/76/KPU-KAB.030.436311/VI/2010 tanggal 10 Juli 2010 perihal Pemberitahuan jadwal pelantikan PPK dan PPS;
 17. Bukti P-17 Fotokopi Surat dari Wahyu Muhammad tanggal 13 Agustus 2010 perihal Legalitas SK PPS dan PPK pada Pemilukada Halmahera Utara Tahun 2010, yang ditujukan kepada Ketua Panwaslukada Pemilukada;
 18. Bukti P-18 Fotokopi Surat dari Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Utara Nomor 78/PANWASLUKADA-HALUT/II/VIII/2010 tanggal 20 Agustus 2010 perihal pemalsuan tanda tangan yang ditujukan kepada Kapolres Halmahereea Utara;
 19. Bukti P-19 Fotokopi Surat Pencalonan Nomor 03/DPD/Golkar/HU/2010 tanggal 10 Juni 2010 [Model B-KWK], Nama Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang diajukan:
 1. Calon Kepala Daerah: Ir Hein Namotemo, MSP;
 2. Calon Wakil Kepala Daerah: Dr. Rustam Soleman, SE,M.SI.AK

Yang ditandatangani oleh Ir. Hein Namotemo, MSP selaku Ketua DPD Kabupaten Halmahera Utara dan Samsul Bahri Umar, S.Ag selaku Sekretaris DPDP Kabupaten Halmahera Utara;

20. Bukti P-20 Fotokopi Surat dari Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Provinsi Maluku Utara Nomor 263/DPD/Golkar-MU/VI/2010 tanggal 14 Juni 2010 perihal Instruksi yang ditujukan kepada Pengurus DPD Partai Golkar Kabupaten Halmahera Utara di Tobelo;
21. Bukti P-21 Fotokopi Keputusan Nomor KEP-49/DPD/Golkar-MU/III/2010 tanggal 6 Maret 2010 tentang Pengesahan Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Kabupaten Halmahera Utara, masa Bhakti 2010-2015;
22. Bukti P-22 Fotokopi Surat dari Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Provinsi Maluku Utara Nomor 277/DPD/Golkar-MU/VI/2010 tanggal 8 Juli 2010 perihal Klarifikasi yang ditujukan kepada KPU Kabupaten Halmahera Utara di Tobelo;
23. Bukti P-23 Fotokopi Surat Pernyataan Sikap Bersama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Utara 2010-2015 tanggal 13 Juni 2010 yang ditandatangani oleh 5 Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Utara Tahun 2010, yang ditujukan kepada Ketua KPU Kabupaten Halmahera Utara;
24. Bukti P-24 Fotokopi Surat dari Tim Pemenangan Edo-Baay Kabupaten Halmahera Utara tanggal 12 Juli 2010 Nomor 02/CEN-KOM/EDO-AAY/VII/2009 perihal Keberatan SK KPU Halmahera Utara Nomor 13 Tahun 2010, yang ditujukan ke Panwas Pemilukada Kabupaten Halmahera Utara;
25. Bukti P-25 Fotokopi Surat dari Tim Pemenangan Jidon-Bahardi Kabupaten Halmahera Utara tanggal 13 Juli 2010 Nomor 10/TP-JB/2010 perihal Keberatan, yang ditujukan ke Ketua KPU Kabupaten Halmahera Utara;
26. Bukti P-26 Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara Nomor 21 Tahun 2010 tanggal 12 Juli 2010 tentang Surat Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan

- Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2010;
- Bukti P-26.A Fotokopi Surat Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2010;
27. Bukti P-27 Fotokopi Dokumentasi Penemuan Surat Suara di Desa Wari Kecamatan Tobelo tanggal 09 Agustus 2010;
- Bukti P-27.A Fotokopi Berita Acara Pleno I tanggal 09 Agustus 2010 yang dibuat oleh Panwaslukada Kabupaten Halmahera Utara;
28. Bukti P-28 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati Di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan tanggal 10 Agustus 2010 di Kecamatan Tobelo Tengah;
29. Bukti P-29 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati Di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan tanggal 10 Agustus 2010 di Kecamatan Tobelo Selatan;
30. Bukti P-30 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati Di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan tanggal 10 Agustus 2010 di Kecamatan Tobelo Timur;
31. Bukti P-31 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan dan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Panitia Pemilihan Kecamatan Tahun 2010 tanggal 10 Agustus 2010 di Kecamatan Kao;
32. Bukti P-32 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan tanggal 11 Agustus 2010 di Kecamatan Kao Utara;
33. Bukti P-33 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan tanggal 12 Agustus 2010 di Kecamatan Galela Utara;
34. Bukti P-34 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di

Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan tanggal 11 Agustus 2010 di Kecamatan Malifut;

35. Bukti P-35 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan tanggal 12 Agustus 2010 di Kecamatan Loloda Kepulauan;
36. Bukti P-36 Fotokopi Surat dari Dewan Pimpinan Daerah Tingkat II Partai Golongan Karya Kabupaten Halmahera Utara Nomor 24/DPD/Golkar-HU/VI/2010 tanggal 21 Juni 2010 perihal Pemberitahuan, yang ditujukan kepada KPU Kabupaten Halmahera Utara;

Di samping mengajukan bukti-bukti tertulis, para Pemohon pada persidangan tanggal 31 September 2010 mengajukan 12 (dua belas) saksi masing-masing bernama Wahyu Muhammad; Herry Hiorumu, S.H., Msi; Ahmad Pilo, Abner Nones, S.pd; Muhlis Idrus; Mahmud Sula; Darno Saiman; Albert Potoboda; Kristomus Hehega; Farid Limau; Elisabeth Iwisara, dan Syahril Hi. Rauf, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, dan pada persidangan tanggal 1 Agustus 2010 telah mengajukan 2 (dua) ahli yang bernama Dian P. Simatupang, S.H., M.H dan Maruarar Siahaan, S.H serta mengajukan 1 (satu) saksi yang bernama Rachman Baba, S.AG, yang pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut:

1. Saksi Wahyu Muhammad

- Bahwa Saksi adalah mantan Ketua KPU Halmahera Utara, periode 2004 - 2009;
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani Surat Keputusan Nomor 03 Tahun 2010 tentang Pengangkatan Anggota PPK Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2010 dan Surat Keputusan Nomor 04 Tahun 2010 tentang Pengangkatan Anggota PPS Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2010;

2. Saksi Herry Hiorumu, S.H., M.Si

- Bahwa saksi adalah Wakil Ketua Partai Golkar Halmahera Utara;

- Bahwa DPD I Golkar Halmahera Utara secara intern menolak pendaftaran Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Ir. Hein Namotemo, MSP dan DR.Rusman Soleman, SE, M.Si,AK) dengan menggunakan pengurus lama periode 2004-2009 dan juga tidak mengajukan keberatan;
3. Saksi Ahmad Pilo
- Bahwa saksi adalah Pengurus DPD II Golkar Halmahera Utara;
 - Bahwa saksi membenarkan keterangan yang disampaikan oleh saksi Herry Hiorumu, SH.,M.Si
4. Saksi Abner Nones, S.pd
- Bahwa saksi adalah Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Utara dan Sekretaris Partai Damai Sejahtera;
 - Bahwa saksi adalah Ketua Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 5;
 - Bahwa saksi mengajukan keberatan terhadap legalitas SK KPU Kabupaten Halmahera Utara Nomor 02 Tahun 2010 tanggal 25 Maret 2010 tentang Perubahan Keputusan KPU Kabupaten Halmahera Utara Nomor 01 Tahun 2010 tentang Penetapan Tahapan, Program dan jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2010 dan SK KPU Kabupaten Halmahera Utara Nomor 07 Tahun 2010 tanggal 2 Juni 2010 tentang Perubahan Kedua Terhadap Keputusan KPU Nomor 01 Tahun 2010 yang telah diubah dengan Keputusan KPU Kabupaten Halmahera Utara Nomor 02 Tahun 2010, tetapi oleh Panwaslu tidak ditanggapi.
5. Saksi Muhlis Idrus
- Bahwa saksi adalah Anggota PPK Kecamatan Malifut, Kabupaten Halmahera Utara dan tidak mempunyai Surat Keputusan Pengangkatan dari KPU.
6. Saksi Mahmud Sula
- Bahwa saksi adalah Anggota PPK Kecamatan Galela Selatan, Kabupaten Halmahera Utara dan tidak mempunyai Surat Keputusan Pengangkatan dari KPU.

7. Saksi Darno Saiman

- Bahwa saksi adalah Anggota PPK Kecamatan Tobelo Utara, Kabupaten Halmahera Utara dan tidak mempunyai Surat Keputusan Pengangkatan dari KPU.

8. Saksi Albert Potoboda

- Bahwa saksi adalah Ketua KPPS di TPS 2 Desa Gosama, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara dan tidak mempunyai Surat Keputusan Pengangkatan dari KPU;
- Bahwa pada saat rekapitulasi pasangan saksi hadir dan diberikan C1 dan ditandatangani.

9. Saksi Kristomus Hehega

- Bahwa saksi adalah Ketua KPPS di TPS 7 Desa Efi-Efi, Kecamatan Tobelo Selatan, Kabupaten Halmahera Utara dan tidak mempunyai Surat Keputusan Pengangkatan dari KPU.

10. Saksi Farid Limau

- Bahwa saksi adalah Anggota PPS Desa Gorua Selatan, Kecamatan Tobelo Utara, Kabupaten Halmahera Utara dan tidak mempunyai Surat Keputusan Pengangkatan dari KPU.

11. Saksi Elisabeth Iwisara

- Bahwa saksi telah mendengar di dalam warungnya Markus Goleng yang berjarak tidak jauh dari TPS 37 Desa Wari Kecamatan Tobelo telah ditemukan sebanyak 615 lembar pada tanggal 9 Agustus 2010;
- Bahwa penemuan tersebut dilaporkan ke Polres via telpon tetapi tidak diangkat kemudian dibawa ke Kodim dan diamankan oleh Ketua Panwas dan warga dibawa ke Polres Halmahera Utara;
- Bahwa saksi tidak menghitung jumlah surat suara tetapi hanya melihat catatan/tulisan yang ada di dalam kantung plastik merah tempat surat suara.

12. Saksi Syahril Hi. Rauf

- Bahwa saksi adalah Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 5;
- Bahwa saksi keberatan terhadap hasil rekapitulasi pada tanggal 19 Agustus 2010 dan mengajukan/mengisi formulir keberatan;

- Bahwa pada waktu rekapitulasi dilaksanakan dihadiri semua saksi pasangan, Panwas, Muspida dan yang menandatangani Berita Acara Hasil Rekapitulasi adalah Pasangan Nomor Urut 1 dan Pasangan Nomor Urut 3.

13. Saksi Rachman Baba, S.AG,

- Bahwa saksi adalah Ketua Panwas Halmahera Utara;
- Bahwa ada 2 kasus pidana Pemilukada di Kabupaten Halmahera Utara, yaitu pengerusakan baliho dan dugaan *money politics*, tetapi setelah diproses, dan mengkaji ternyata bukti-bukti tidak kuat dan akhirnya dihentikan; sedangkan kasus administrasi Pemilukada Kabupaten Halmahera Utara adalah penerbitan SK KPU Halmahera Utara Nomor 7 Tahun 2010 tanggal 2 Juni 2010 tentang Perubahan Kedua Terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penetapan Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara Nomor 2 Tahun 2010;
- Bahwa tenggang waktu tahapan ada yang belum dilaksanakan tetapi dalam jadwal tahapan sudah dicantumkan dan sudah selesai dilaksanakan;
- Bahwa saksi telah mengajukan rekomendasi kepada KPU dan Banwaslu untuk melakukan revisi terhadap SK KPU Nomor 7 sampai SK KPU Nomor 14 tetapi tidak ditindaklanjuti dan tidak ada jawaban;
- Bahwa ada perubahan-perubahan yang tidak signifikan terhadap Surat Keputusan Nomer 14 terhadap pelaksanaannya ada hanya 1 hari, 3 hari, dan 5 hari dalam 1 tahapan yang ditentukan Peraturan KPU Nomor 62 Tahun 2010;
- Bahwa dengan adanya surat rekomendasi terkait dengan penemuan surat suara di dalam kantong plastik sebanyak 615 suara di TPS 37 di warungnya Markus Goleng, setelah dilakukan pemeriksaan di kantor Panwas dengan di saksikan beberapa Tim Kampanye telah terdapat/temukan 3 kartu surat suara yang sudah tercoblos. Dengan kejadian tersebut pemungutan suara di TPS 37 ditunda sampai 2 jam setelah berkoordinasi dengan Bawaslu;
- Bahwa Saksi hadir pada saat pleno penghitungan suara tanggal 19 Agustus 2010 .

14. Ahli Dian P. Simatupang, S.H., M.H

A. Pengantar

Ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (UU 32/2004) menentukan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah diajukan partai politik atau gabungan partai politik, dan juga dari jalur independen. Berkaitan dengan pengajuan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dari partai politik atau gabungan partai politik menurut hukum administrasi negara membutuhkan syarat legalitas berkaitan dengan keabsahan dan syarat legitimitas berkaitan dengan pengakuan.

Dari segi syarat legalitas, pengajuan pasangan calon dari partai politik membutuhkan suatu ketetapan yang dibuat oleh organ yang berwenang menurut anggaran dasar dan mekanisme partai politik tersebut. Mengingat ketetapan tersebut akan menyatakan kehendak (*wilsverklaring*) mengenai pencalonan seseorang sebagai kepala daerah yang memiliki dimensi yuridis dan politis, ketetapan tersebut tidak boleh memiliki kekurangan yuridis (*geen juridische gebreken in die wilsvorming*), yang berupa salah kira (*dwaling*), paksaan (*dwang*), atau tipuan (*bedrog*).

Dari segi syarat legitimitas, pengajuan pasangan calon dari partai politik tidak hanya membutuhkan suatu pengakuan yang sah oleh pimpinan dan kader partai politik tersebut, tetapi juga diakui sebagai pasangan calon yang muncul dari kekuasaan organisasi yang definitif (*definitieve organ*), dan bukan kekuasaan organisasi yang sementara (*interim organ*) atau organisasi yang dijustifikasi secara sepihak.

Ketidakmampuan personal untuk memenuhi syarat legalitas dan syarat legitimitas dalam Pencalonan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tersebut, dalam perspektif hukum administrasi negara, dinamakan sebagai persoalan *tuna-administrasi* atau *mal-administrasi*, yang berakibat pada dua hal, yaitu pada aspek hukum dan aspek legitimasi dalam pencalonan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

B. Ketentuan Pasangan Calon Kepala Daerah yang Diajukan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara

Tuna-administrasi atau *mal-administrasi* pada syarat legalitas menurut hukum administrasi negara berkaitan dengan ketentuan Pasangan Calon Kepala

Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang diajukan partai politik yang tidak dilakukan melalui organ yang diberikan kewenangan atau personalia yang tidak memiliki kemampuan hukum untuk menetapkan seseorang sebagai calon dari partai politik yang bersangkutan. Dalam perspektif hukum administrasi negara, partai politik sebagai badan hukum sebagaimana ditentukan Undang-Undang, jika ada ketetapan yang terang ditentukan oleh organ atau orang yang tidak berwenang membuatnya, ketetapan itu menjadi batal karena hukum (*nietig van rechtswege*). Perbuatan mengambil ketetapan tersebut dapat diklasifikasikan sebagai perbuatan yang batal sama sekali atau batal mutlak, sehingga tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, baik secara internal maupun eksternal organisasi partai politik tersebut.

Prins dalam bukunya *Inleiding* mengemukakan dalam menentukan sah atau tidak sahnya ketetapan yang tidak dibuat oleh organ atau orang yang tidak memiliki hak menetapkannya bergantung pada besarnya kepentingan umum yang ditetapkan dalam ketetapan tersebut. Penentuan calon Pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dikategorikan sebagai kepentingan umum yang besar mengingat seorang Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah akan memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah dan dilarang membuat keputusan yang secara khusus memberikan keuntungan bagi diri, anggota keluarga, kroni, golongan tertentu, atau kelompok politiknya yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, merugikan kepentingan umum, meresahkan kelompok masyarakat, dan mendiskriminasikan kelompok masyarakat tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 28 huruf a UU 32/2004.

Selain itu, tidak terpenuhinya syarat legalitas dalam pengajuan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah merupakan *tuna-administratif* yang serius ketika ketetapan pengajuan pasangan calon yang dibentuk memiliki kekurangan yuridis karena (1) salah kira mengenai wewenang dirinya yang dikira masih memiliki kewenangan menetapkan Pasangan Calon Kepala Daerah, sehingga akibat hukumnya ketetapan tersebut dapat dibatalkan; atau (2) paksaan dengan cara kekerasan atau ancaman baik fisik atau non-fisik, materiil atau non-materiil, sehingga ketetapan pasangan calon kepala daerah tersebut batal demi hukum; atau (3) tipuan, di mana ketetapan pengajuan pasangan calon dibentuk tanpa alas hak sebagai organ atau personalia yang memiliki kewenangan untuk menetapkan, sehingga ketetapan tersebut menjadi tidak hanya dapat dibatalkan, tetapi batal demi hukum.

Sementara itu, tidak terpenuhinya syarat legitimasi sebagai *tuna-administrasi* atau *mal-administrasi* terkait erat dengan tujuan ketetapan pengajuan Pasangan Calon Kepala Daerah dan pengakuan, yang tentu sangat berpengaruh pada legitimasi pasangan calon tersebut, baik secara internal maupun eksternal organisasi partai politik tersebut. Menurut Hukum Administrasi Negara, persoalan legitimasi adalah persoalan yang menyangkut kepentingan umum yang harus dilindungi. Oleh sebab itu, dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 diatur Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah jika tidak memiliki legitimasi dalam bentuk krisis kepercayaan publik karena dugaan tertentu harus berhadapan dengan proses uji legitimasi, sehingga dapat diberhentikan.

Demikian juga Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tentu harus memiliki legitimasi, baik secara internal maupun eksternal, karena ada kepentingan umum yang harus dilindungi. Sebagai calon pejabat publik, Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah harus memiliki legitimasi secara internal maupun eksternal, sehingga kedudukan hukumnya tidak dapat diganggu gugat dan kewajiban dalam menjalankan tugasnya sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dapat mencapai visi dan misinya demi kepentingan umum.

Dari segi hukum administrasi negara, ketidakmampuan seseorang mencapai syarat legitimasi berupa pengakuan internal dari organ definitif dan eksternal menjadi sangat menentukan nilai dan hakikat perolehan suaranya. Kepentingan umum yang dilindungi menjadi motivasi nilai dan hakikat perolehan suaranya harus dipertimbangkan secara saksama, karena pasangan calon yang tidak memenuhi syarat legitimasi tidak hanya melahirkan kepemimpinan pemerintahan daerah yang tidak efektif, tetapi juga ketidakmampuan mencapai visi dan misi untuk memajukan kepentingan umum. Oleh sebab itu, tidak terpenuhinya syarat legitimasi sebagai *tuna-administrasi* atau *mal-administrasi* harus dipandang sebagai suatu syarat yang menentukan legitimasi perolehan suara, dengan suatu pertimbangan melindungi kepentingan umum. Dengan kata lain, pertimbangan tujuan (*doelmatigheid*) dalam syarat legitimasi pengajuan kepala daerah diarahkan pada upaya melindungi kepentingan umum dan upaya memajukan kepentingan umum di atas kepentingan lain yang bersifat jangka pendek.

C. Simpulan

Berdasarkan uraian dan analisis dari segi hukum administrasi negara, ada dua hal yang dapat disampaikan sebagai simpulan, yaitu:

- (1) Pengajuan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dari partai politik menurut ketentuan Pasal 56 UU 32/2004 harus memiliki syarat legalitas dan syarat legitimasi, yang jika tidak terpenuhi dapat dikualifikasikan sebagai *tuna-administratif* atau *mal-administratif*.
- (2) Syarat legalitas terpenuhi ketika pengajuan pasangan calon dari partai politik ditetapkan oleh organ atau personalia yang berwenang menetapkannya, sehingga ketetapan tersebut tidak dinyatakan batal demi hukum. Selain itu, suatu ketetapan pengajuan calon tidak memiliki kekurangan yuridis karena salah kira atas hak dirinya, paksaan untuk memajukan diri sendiri atau orang lain tanpa hak, serta tipuan dengan cara memanipulasi diri atau orang lain sebagai calon, sehingga berakibat pada dapat dibatalkannya ketetapan tersebut atau batal demi hukum.
- (3) Syarat legitimasi berkaitan dengan pengakuan internal oleh organisasi yang definitif dalam pengajuan pasangan calon dan bukan hanya didasarkan pertimbangan diri atau kelompok tertentu, yang secara konseptual akan mempengaruhi nilai dan hakikat perolehan suaranya. Ketidakmampuan pemenuhan syarat legitimasi harus dipandang sebagai perlindungan kepentingan umum agar Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih benar-benar menjalankan kewajibannya dengan baik, sehingga melahirkan kepemimpinan pemerintahan daerah yang efektif, dan mampu mencapai visi dan misi untuk memajukan kepentingan umum karena terbebas dari kemungkinan konflik internal partai politik dan/atau krisis kepercayaan publik.
- (4) Komisi Pemilihan Umum dan Komisi Pemilihan Umum Daerah seharusnya memiliki konsep yang faktual dan yuridis dalam memahami syarat legalitas dan legitimasi, sehingga mampu mewujudkan kepemimpinan daerah yang bertanggung jawab dan mampu memajukan kepentingan umum yang lebih besar.

15. Ahli Maruarar Siahaan, S.H

Pendahuluan

1. Pemilu merupakan sarana atau proses seleksi untuk merekrut pejabat dalam memimpin dan menyelenggarakan pemerintahan, dilakukan secara langsung, bebas, rahasia, jujur dan adil, untuk memperoleh pemerintahan yang demokratis, berdasarkan hukum dan keadilan.

2. Kedaulatan yang berada ditangan rakyat, yang juga berlaku dalam pemilihan umum kepala daerah, tunduk pada hukum yang berlaku, sebagai alat untuk mengawasi demokrasi.
3. Indonesia yang berada dalam era "transisi menuju demokrasi" setelah melampaui masa pemerintahan otoritarian, seperti halnya yang terjadi dengan bangsa-bangsa lain di dunia, meskipun telah meletakkan tujuan yang benar, mengalami ketidakpastian, kekacauan, kehilangan pedoman etika/moral dan melahirkan kegelisahan yang berkepanjangan dalam proses perubahan yang terjadi, sehingga menimbulkan pertanyaan apakah proses perubahan yang berlangsung akan mencapai tahap konsolidasi demokrasi, dimana *rules*, *incentives* dan *disincentives*, yang tersedia diterapkan secara keras dan ketat.
4. Kekacauan, ketidakpastian dan hilangnya peran moral/etika dalam proses pemilukada seperti yang dialami secara merata di Indonesia, jika tidak berhasil di kontrol melalui *rules*, *incentives* dan *disincentives* yang ada, dapat menciptakan keadaan berbahaya dalam masa transisi ke era demokrasi tersebut meluncur kembali (*slide back*) menuju otoritarianisme yang dipelopori aktor-aktor politik yang hendak memanfaatkan keadaan.
5. Oleh karena itu MK yang memiliki kewenangan untuk memutus sengketa atau perselisihan hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, disamping tugasnya untuk mengawal demokrasi dengan menegakkan konstitusi dan hukum dalam keseluruhan proses, juga mempunyai tugas historis (kesejarahan) untuk membimbing proses transisi tersebut sampai ketahap konsolidasi, dengan putusan-putusannya yang bersifat *pedagogis* bagi seluruh *stakeholder* dalam pemilukada.
6. Meskipun sukar diterima peserta Pemilukada yang merasa dirugikan, namun beberapa Putusan MK dalam pemilukada yang dapat disebut sebagai *landmark decision* dalam rangka mengemban tugas tersebut telah dibuktikan dalam perkara-perkara Pemilukada Provinsi Jawa Timur, Kotawaringin Barat, Tebing Tinggi, Bengkulu Selatan dan lain-lain, yang memberikan pendidikan politik kepada rakyat bahwa demokrasi harus dilaksanakan sesuai dengan hukum dan konstitusi. Demokrasi harus dikawal oleh nomokrasi.
- 7, Sikap yang diharapkan dari penyelenggara maupun penegak hukum, harus dalam kerangka penghormatan, perlindungan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia, sebagai kewajiban negara menegakkan hukum dan

konstitusi, yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, sehingga baik pemilih, penyelenggara dan peserta Pemilu akan dilihat dalam harkat dan martabatnya memperoleh perlindungan sama.

8. MK tanpa lelah harus membendung kecenderungan buruk yang dilakukan dalam bentuk pelanggaran hukum dalam Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Pemerintahan Daerah, terutama pelanggaran konstitusi, baik oleh peserta Pemilu, maupun oleh penyelenggara dan pengawas.

Pelanggaran Terstruktur, Sistematis, dan Massif

Sejak Putusan Nomor 41/PHPU-D.VI/2008 dalam Pemilu Provinsi Jawa Timur, yang berujung kemudian secara dramatis dalam Putusan Nomor 12/PHPU.D-VIII/2010 dan Nomor 45/PHPU.D-VIII/2010, MK telah membuat terobosan bagi terciptanya keadilan secara substantif agar tidak terhalang oleh prosedur-prosedur penegakan hukum yang tidak efektif atas pelanggaran dalam proses Pemilu di tingkat bawah. Jurisprudensi tetap MK dalam sengketa Pemilu telah menetapkan formula berdasarkan titik pandang (*standpoint*) MK mengawal demokrasi dengan tidak membiarkan terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya "terstruktur, sistematis dan massif", sebagai dasar untuk menilai bahwa proses penyelenggaraan Pemilu akan sangat berpengaruh pada hasil perolehan suara yang dihitung oleh KPU.

Penyebab utama terjadinya pelanggaran yang bersifat "terstruktur, massif, dan sistematis" adalah lemahnya penyelenggara Pemilu, baik Panwaslu maupun KPU, yang tidak dapat mempertahankan asas penyelenggara Pemilu yang harus dijunjung tinggi yaitu

- Mandiri
- Jujur
- Adil
- Kepastian hukum
- Tertib penyelenggara Pemilu
- Kepentingan umum
- Keterbukaan
- Proporsionalitas
- Profesionalitas
- Akuntabilitas

- Efisiensi
- Efektivitas

Harus diakui bahwa dalam proses transisi menuju demokrasi yang terjadi di Indonesia, *public confidence* terhadap penyelenggara belum dapat dibangun secara memadai, karena kelemahan penyelenggara Pemilu dilihat dari asas-asas tersebut di atas.

Pemilukada Kabupaten Halmahera Utara yang menjadi sengketa saat ini di depan Mahkamah Konstitusi juga sedang mengalami pengujian, karena apa yang menjadi konstataasi dalam proses transisi demokrasi, juga dialami Kabupaten Halmahera Utara, setidaknya menurut dalil-dalil Pemohon dan alat bukti yang telah diajukan, sehingga menuntut keadilan substantif. Oleh karena kecenderungan yang telah diutarakan di atas, meskipun sudah menjadi bukti yang *empiris* sebagaimana ditemukan MK selama ini, dimana pengujian secara ketat menjadi keniscayaan, dan meskipun pemilukada mahal dari segala aspeknya, maka merupakan sesuatu yang sangat berharga dan niscaya bagi MK untuk mengawal baik proses maupun hasil, sehingga transisi demokrasi berlangsung dengan baik sampai ketahap konsolidasi, di mana hukum dan keadilan merupakan aturan main yang dipatuhi.

Tesis pelanggaran yang "terstruktur, sistematis, dan masif" tidak selalu terjadi secara kumulatif, akan tetapi jikalau terjadi secara alternatif sajumlah, telah cukup menjadi alasan untuk menyatakan Penetapan KPUD tentang Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Calon Bupati/Wakil Bupati terpilih batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan memerintahkan pemungutan suara ulang.

Jikalau dalam pelanggaran-pelanggaran yang didalilkan, dianggap terbukti oleh Majelis Hakim MK berdasarkan alat bukti yang telah diajukan Pemohon, baik surat maupun saksi, dan diterima sebagai bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan sah, ternyata juga salah seorang peserta Pemilukada melakukan intervensi yang menyebabkan kemandirian, netralitas dan integritas penyelenggara Pemilukada menjadi hilang atau terganggu, maka MK juga dapat menyatakan pasangan calon sebagai peserta Pemilukada demikian di diskualifikasi dari keseluruhan proses.

Bukti-bukti menyangkut pencalonan yang tidak sah, pengangkatan PPK

yang tidak mempunyai dasar hukum, surat suara yang menunjukkan ketiadaan unsur sekuritas, dan penggunaan struktur penyelenggara Pemilu dan struktur pemerintahan sebagai instrumen untuk kepentingan salah satu calon secara melawan hukum dan etika/moral, merupakan alasan yang cukup dan sempurna bagi MK untuk menerapkan fungsi kontrol yang efektif dalam pengawalan proses demokrasi dengan membatalkan penetapan hasil perolehan suara dan Penetapan Calon Bupati/Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Halmahera Utara, batal demi hukum dan memerintahkan pemungutan suara ulang.

Kehadiran 4 Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati dalam Pemilu Kabupaten Halmahera Utara sebagai Pemohon dalam sidang di MK, merupakan indikator tersendiri tentang hilangnya kompetisi diantara para peserta Pemilu dalam demokrasi yang sehat untuk mencari pimpinan pemerintahan daerah yang terbaik, yang tidak berhasil di selenggarakan oleh KPUD, dan yang sejak awal telah berusaha diluruskan tanpa hasil. MK perlu keras dan tegas, untuk mencegah terulangnya ketidakpastian dalam Pemilu Provinsi Maluku Utara di masa lalu.

Kini diserahkan kepada MK sebagai benteng terakhir hukum dan keadilan, untuk memberikan tuntunan dan panduan dalam perjalanan transisi demokrasi Indonesia menuju konsolidasi, dengan menerapkan *patterned incentives, and disincentives based on rules* yang ada dalam hukum dan konstitusi Indonesia, dalam putusan sengketa hasil Pemilu Kabupaten Halmahera Utara.

Tolok ukur yang rinci dan jelas tentang pelanggaran "terstruktur, masif, dan sistematis", memang perlu dilakukan untuk dapat dipedomani semua pihak, termasuk para peserta, agar dapat diperhitungkan dan dipertimbangkan dalam segala langkah dalam tahap penyelenggaraan Pemilu, baik oleh penyelenggara maupun oleh peserta, sehingga merubah sikap peserta dan penyelenggara pemilu bahwa penyimpangan-penyimpangan dan pelanggaran aturan main dalam proses, tidak akan pernah dapat dinilai dalam penyelesaian sengketa hasilnya. Proses penyelenggaraan Pemilu selalu mempengaruhi hasil perolehan suara, telah menjadi norma yang dihasilkan sebagai *judge-made law* oleh MK.

Penutup

Dari bukti-bukti Pemohon yang sejauh ini sudah disajikan di depan Hakim

MK, kami melihat bahwa fakta-fakta yang terungkap telah memenuhi kriteria yang diadopsi MK tentang pelanggaran yang terstruktur, yaitu digunakan struktur yang ada dalam organisasi penyelenggara PemiluKada dan pemerintahan; sistematis, karena pelanggaran dilakukan secara tersusun dalam sistim yang mengharuskan pengangkatan penyelenggara Pemilihan Umum di Tingkat Kecamatan dan dibawahnya tepat waktu dan secara prosedural, dan masif, karena secara relatif maupun absolut bersifat masal atau besar-besaran baik dalam angka maupun sebaran, sehingga dapat berpengaruh secara signifikan dalam perolehan suara peserta PemiluKada.

Dengan harapan peran MK yang lebih keras mewujudkan keadilan substantif, sebagaimana telah diuji dan diakui selama ini, kita berharap dalam kasus ini juga MK konsisten mencegah PemiluKada yang tidak Luber dan Jurdil, agar dengan proses pendidikan/pembelajaran dan pengawalan yang dilakukan melalui Putusan MK, transisi menuju konsolidasi demokrasi dan negara hukum yang membahagiakan rakyatnya dapat perlahan-lahan dicapai. Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu benteng terakhir keadilan yang dapat diharapkan oleh rakyat sekarang dalam mencegah Indonesia jatuh terperosok ke dalam lubang anarki dan kekacauan sosial politik.

[2.3] Menimbang bahwa pada persidangan tanggal 31 Agustus 2010 telah di dengar dan membaca keterangan tertulis Jawaban Termohon, yang selengkapnya sebagai berikut:

PELAKSANAAN PEMILUKADA DI KABUPATEN HALMAHERA UTARA

1. Bahwa PemiluKada Kabupaten Halmahera Utara diikuti oleh enam pasangan calon sebagai berikut:

No Urut	Nama Pasangan Calon	Partai Pendukung/Kursi
1	Ir. Hein Namotemo, MSP DR Rusman Soleman, SE., M.Si., AK.	Partai Golkar (5 Kursi dan Demokrat 2 Kursi = total 7 kursi)
2	Ir. Frans Manery dan Drs Rusdi Djoge, M.Si	PDI Perjuangan (3 kursi) dan Gerindra 1 kursi = total 4 kursi)
3	Dr Arend Laurence Mapanawang, SpPD Finansim Swaner Babua, SP	Partai-partai kecil sejumlah 20 (dua puluh) yang tidak memperoleh kursi di parlemen namun memiliki keterwakilan suara sejumlah lebih besar dari 15%, antara lain: Partai Hanura, PKPB, PPPI, Bernas, PKPI, PPIB, Kedaulatan, PNIM, PPP,PKP, PPDI, PNBKI,PBR, PKDI, PIS,PKNU,Merdeka, PPNUI, PSI dan Partai Buruh.

4	Muchlis Tapi Tapi, S.Ag Drs. HAPRI BOLANGI	Partai Bulan Bintang (3 Kursi) dan Partai Amanat Nasional (1 kursi = total 4 kursi)
5	Eduard Loasari Muhammad Mifta Baay, Slp	Partai Damai Sejahtera (3 kursi) dan Patriot (1 kursi = total 4 kursi)
6	Drs, Djidon Hangewa, MS Bahardi Ngongira	PPRN (1 kursi) dan PKS (2 kursi) dan Pelopor (1 kursi = total 4 kursi)

2. Bahwa pelaksanaan pemungutan suara dilaksanakan pada tanggal 9 Agustus 2010, yang diikuti seluruh pasangan calon dan ditindaklanjuti dengan penghitungan suara di TPS dan PPS pada hari yang sama.
3. Bahwa Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat PPK dilaksanakan dalam waktu dua sampai dengan tiga hari setelah perhitungan suara di TPS dan PPS.
4. Bahwa Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di KPU Halmahera Utara dilaksanakan pada tanggal 19 Agustus 2010 pada pukul 10.30. yang selanjutnya dituangkan dalam:
 - a) Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten/Kota Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara tertanggal 19 Agustus 2010 (Model DB-KWK.KPU);
 - b) Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2010 di Tingkat KPU Kabupaten Halmahera Utara, (Model DB1-KWK.KPU)
 - c) Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2010 di Tingkat KPU Kabupaten Halmahera Utara, Lampiran Model DB1-KWK.KPU
5. Bahwa perolehan suara masing-masing pasangan calon berdasarkan hasil pleno rekapitulasi perhitungan suara di tingkat kabupaten adalah:

Pasangan Calon	Perolehan Suara	Prosentase
Nomor Urut 1	34,873	40.57
Nomor Urut 2	14,820	17.24
Nomor Urut 3	1,940	2.26
Nomor Urut 4	10,336	12.02
Nomor Urut 5	13,134	15.28
Nomor Urut 6	10,860	12.63
Jumlah	85,963	100.00

Sumber : Formulir Model DB-KWK.KPU dan Model DB1-KWK.KPU

6. Bahwa Pleno Penetapan Calon Terpilih oleh KPU Kabupaten Halut

dilaksanakan pada tanggal 20 Agustus 2010 pukul 15.30 selesai bertempat di kantor KPU HALUT, yang ditindaklanjuti dengan penerbitan Ketetapan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara Nomor 28 Tahun 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2010 tertanggal 20 Agustus 2010

7. Bahwa penyelenggaraan Pemilu pada sejak awal pelaksanaan sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih telah berjalan sangat demokratis, Jurdil dan bersih, sebagaimana tidak adanya indikasi praktik politik uang ataupun pelanggaran serius lainnya yang mencederai demokrasi, sehingga dalam pleno penghitungan. suara di TPS dan PPS serta di PPK, tidak ada keberatan dari saksi-saksi pasangan calon yang dituangkan dalam Formulir Keberatan C5-KWK di tingkat KPPS dan Formulir DA5-KWK di tingkat PPK yang Termohon sediakan. Sedangkan keberatan yang saksi-saksi para Pemohon buat dalam Pleno Penghitungan di tingkat Kabupaten sebagaimana Formulir DB-5 KWK, pada pokoknya tidak ada yang mempersoalkan tentang selisih hasil perhitungan suara.

A. DALAM EKSEPSI

Terdapat *Conflict of Interest* dalam Permohonan Para Pemohon

1. Bahwa permohonan dalam Register Perkara Nomor 155/PHPU-D.VIII/2010 tertanggal 23 Agustus 2010 diajukan oleh empat Pasangan Calon Nomor Urut 2, 4, 5 dan 6; namun permohonan tersebut diajukan oleh satu Kuasa Hukum yang sama, yakni Dr Muhammad Asrun & Partners (MAP) Law Firm".
2. Bahwa *conflict of interest* sangat nampak dari dalil permohonan halaman 5 dan 6, yang mengklaim perolehan suara menurut versi Kuasa Pemohon sebagai berikut:

No Urut	Pasangan Calon	Perolehan Suara	Prosentase
1	Pihak Terkait	18,241	26.50
2	Pemohon I	14,320	20.80
3	No Urut 3	1,940	2.82
4	Pemohon II	10,336	15.02
5	Pemohon III	13,134	19.08
6	Pemohon IV	10,860	15.78
	Jumlah	68,831	100.00

Bahwa *quod non*, seandainya benar perolehan suara pasangan calon adalah sebagaimana tersebut di atas, dimana tidak ada pasangan yang meraih suara minimal 30%, maka yang akan terjadi adalah dilaksanakannya Pemilukada putaran kedua. Dalam hal demikian, maka kuasa para Pemohon hanya dapat memperjuangkan kepentingan hukum Pemohon I saja dalam meloloskannya pada putaran kedua, sedangkan Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV dijadikan pelengkap penderita yang diperlakukan tidak adil dan diskriminatif oleh kuasanya oleh karena tidaklah mungkin Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV secara bersama-sama diperjuangkan kepentingan hukumnya oleh Kuasa Pemohon agar menang dalam Pemilukada atau setidaknya agar lobs dalam Pemilukada putaran kedua.

Permohonan *a quo Non - Executable*

3. Bahwa kuasa para Pemohon dalam permohonannya meminta kepada Mahkamah Konstitusi agar memerintahkan Termohon menyelenggarakan pemberian suara ulang dalam Pemilukada Kabupaten Halmahera Utara 2010;
4. Bahwa sebagai penyelenggara Pemilukada, kewenangan Termohon dibatasi oleh peraturan perundangan, yang diantaranya hanya diberikan kewenangan menyelenggarakan pemungutan suara dan penghitungan suara. Maka dari itu, dalam hal permohonan para Pemohon dikabulkan oleh Mahkamah, perkara *a quo* akan *non-eksekutabel* mengingat berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu, Termohon adalah penyelenggara Pemilukada yang hanya mempunyai kewenangan melaksanakan pemungutan suara (ulang) dan tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan pemberian suara (ulang). Dengan demikian, permohonan *a quo non eksekutabel* atau tidak dapat dieksekusi, karenanya cukup beralasan hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima.

Permohonan bukan tentang Sengketa Hasil Penghitungan Suara

5. Bahwa para Pemohon tidak mempersoalkan selisih hasil penghitungan suara, tidak juga merinci di TPS mana saja, desa mana serta di Kecamatan mana saja terjadi perbedaan perolehan suara yang diklaim Pemohon dengan perolehan suara yang telah ditetapkan Termohon berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara sebagaimana tercantum dalam Model DB-KWK tanggal 19 Agustus 2010;

6. Bahwa dalil-dalil permohonan yang tidak mempersoalkan tentang selisih hasil perhitungan suara, tetapi mempersoalkan tentang dugaan-dugaan pelanggaran administrative terkait permasalahan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang terjadi pada proses dan tahapan penyelenggaraan Pemilukada yang telah disediakan mekanisme penyelesaiannya, dan tidak ada satu dalilpun yang memperlmasalahkan tentang perselisihan hasil penghitungan menurut versi Termohon dengan hasil penghitungan versi para Pemohon.
7. Berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomer 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 94 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005, serta Pasal 1 angka (8) dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, maka permohonan *a quo* tidak memenuhi syarat sebagai sengketa hasil penghitungan suara;

Berdasarkan argumentasi hukum yang Termohon kemukakan dalam Eksepsi di atas, cukup beralasan hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima

B. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil-dalil permohonan para Pemohon, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya;
2. Bahwa Termohon mohon segala hal yang dinyatakan dalam Eksepsi dianggap terulang dan dapat dipergunakan sebagai Jawaban dalam pokok permohonan serta merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan;
3. Bahwa selanjutnya Termohon membenarkan dalil para Pemohon Butir II.1. dan II.2. tentang hasil akhir perolehan suara pasangan calon berdasarkan pleno rekapitulasi di tingkat kabupaten.

Tentang DPT (Daftar Pemilih Tetap)

4. Bahwa Termohon tidak sependapat dengan dalil para Pemohon butir II.3. mengenai permasalahan DPT, oleh karena proses penetapannya telah dilaksanakan melalui Tahapan Validasi Data Pemilih dan Pemutakhiran Data Pemilih, yang pada tahapan tersebut tidak pernah ada diajukan keberatan para pasangan calon manapun.

5. Bahwa mengenai DPT, yang baru dipersoalkan para Pemohon dalam sengketa hash PemiluKada di Mahkamah Konstitusi ini, perkenankan Termohon menjelaskan bahwa tidak ada perbedaan Jumlah DPT antara Hasil Pleno Penetapan DPT tanggal 2 Agustus 2010 dengan hasil pleno rekapitulasi perolehan suara. Yang terjadi adalah hanya kesalahan penjumlahan dalam pengisian Formulir Model DB1-KWK.KPU tentang Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2010 di Tingkat KPU Kabupaten Halmahera Utara, khususnya pada kolom Kecamatan Galela Utara dan Loloda Utara.

6. Bahwa berdasarkan hasil pleno rekapitulasi dalam Formulir Model DB1-KWK.KPU jumlah DPT Kecamatan Galela Utara tertulis sebanyak 7.409 dan Jumlah DPT Kecamatan Loloda Utara sebanyak 5.464. Setelah Termohon sandingkan antara Formulir Model DB1-KWK.KPU dengan Rincian DPT dalam SK KPU Nomer 24 Tahun 2010 *vide* Hasil Pleno DPT tanggal.2 Agustus 2010, ternyata Jumlah DPT di Kecamatan Galela Utara yang benar adalah sebanyak 4.937, bukan 7.409 dan Jumlah DPT di Kecamatan Loloda Utara sebanyak 6.233, bukan 5.464; sehingga jumlah DPT secara keseluruhan menjadi sebanyak 118.758;

Dengan demikian, dalil para Pemohon mengenai adanya selisih DPT sebanyak 1.580 adalah tidak benar.

7. Bahwa mengenai jumlah pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya, didalilkan oleh para Pemohon berjumlah 15.485 pemilih. Jumlah tersebut adalah tidak benar, oleh karena berdasarkan Formulir Model DB1-KWK.KPU tentang Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2010 di Tingkat KPU Kabupaten Halmahera Utara, jumlah pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya adalah sejumlah 32.001, yang terdiri dari pemilih laki-laki sebanyak 16.516 pemilih dan perempuan sebanyak 15.485 pemilih;

Dengan demikian, dalil para Pemohon mengenai adanya jumlah DPT sebanyak 102.215 adalah tidak benar dan Termohon menolak dalil tentang adanya selisih total DPT *versi* para Pemohon sebanyak 16.630 yang kemudian tanpa dasar

dan alasan yang jelas di TPS dan desa mana terdapat selisih perolehan suara secara tiba-tiba angka selisih sebanyak 16.630 tersebut langsung digunakan untuk mengurangi suara Pasangan Nomor Urut 1 saja;

8. Terkait soal DPT, maka salah satu tugas dan wewenang Termohon dalam penyelenggaraan Pemilukada adalah memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan dan menetapkan data pemilih sebagai daftar pemilih tetap sebagaimana yang diatur dalam Pasal 10 ayat (3) huruf f Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Dalam Penjelasan Pasal 10 ayat (3) huruf f *a quo*, dinyatakan, bahwa "*Dalam pemutakhiran data pemilih, KPU kabupaten/kota merupakan pengguna akhir data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh pemerintah*".

Dengan demikian, mengenai masalah DPT, *quod non*, dalam hal terdapat kesalahan dalam penetapan DPT, hal tersebut tidak dapat dipersalahkan kepada Termohon, karena Termohon adalah pengguna akhir data kependudukan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Utara. Oleh karenanya, dalil para Pemohon sepanjang mengenai DPT tidak beralasan hukum, sehingga patut dikesampingkan.

Tentang Pelanggaran dalam Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilukada

9. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil dan uraian permohonan para Pemohon, butir II.6.a dan butir II.6.1 atas tuduhan terjadinya pelanggaran dalam tahapan dan jadwal penyelenggaraan Pemilukada;
10. Bahwa tahapan dan jadwal kegiatan Pemilukada Kabupaten Halmahera Utara sebagaimana diatur dalam Keputusan Termohon Nomer 01 Tahun 2010 tentang Penetapan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2010, memang telah mengalami perubahan sebanyak tiga kali, sebagai berikut:
 - 10.1. Perubahan pertama dengan Keputusan Nomor 02 Tahun 2010 dilakukan karena alasan Anggaran dari Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Utara. Pada bagian menimbang butir b Keputusan Termohon Nomor 2 *a quo* ditegaskan, bahwa sehubungan dengan belum adanya kesepakatan anggaran bagi pelaksanaan Pemilukada

mengakibatkan keterlambatan penandatanganan MOU antara Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Utara dengan Termohon, sehingga berpengaruh terhadap pelaksanaan tahapan program dan jadwal Pemilukada, untuk itu perlu disesuaikan.

- 10.2. Perubahan kedua, dengan Keputusan Nomor 07 Tahun 2010 tertanggal 2 Juni 2010, dilakukan atas dasar alasan kekosongan 3 (tiga) kursi DPRD Kabupaten Halmahera Utara akibat adanya pemekaran Kabupaten Morotai, sehingga berakibat belum dapat digunakan untuk menentukan komposisi kursi partai untuk dukungan pasangan calon: Langkah penundaan tersebut telah dikoordinasikan dengan baik bersama Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara sebagaimana Surat KPU Provinsi Nomor 18/KPU-Prov,029/IV12010 tentang Penundaan Tahapan dan Surat Nomor 25/KPU-Prov.029/IV/2010 tentang Pencabutan Penundaan Tahapan;
- 10.3. Perubahan ketiga, dengan Keputusan Nomor 14 Tahun 2010 tertanggal 20 Juli 2010, dilakukan atas dasar fakta bahwa pada saat pengundian nomor urut, terdapat keberatan dari beberapa kandidat calon terhadap mekanisme pengundian nomor urut, sehingga telah mempengaruhi tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan Pemilukada.
11. Bahwa meskipun terjadi beberapa kali perubahan jadwal, namun tidaklah ada tindakan Termohon yang mempersingkat tahapan waktunya sebagaimana dituduhkan para Pemohon, oleh karena Termohon terikat dan harus tunduk pada ketentuan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah *juncto* Pasal 70 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomer 17 Tahun 2005 serta Rekomendasi dan Petunjuk dari KPU Provinsi Maluku Utara, yang menegaskan bahwa "*Pemungutan suara pemilihan pasangan calon kepada daerah dan wakil kepala daerah diselenggarakan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum masa jabatan kepala daerah berakhir*".
12. Bahkan, sebagai akibat dari beberapa kali perubahan, kondisi yang dihadapi dan tidak dapat dihindari oleh Termohon adalah bukannya mengurangi atau mempersingkat tahapan, tetapi justru menambah panjang waktu pelaksanaan tahapan. Pemungutan suara yang seharusnya dilaksanakan sebulan sebelum masa Jabatan Kepala Daerah di Kabupaten Halmahera Utara periode 2005-2010 berakhir, yakni pada tanggal 12 Agustus 2010, Termohon baru dapat

menjadwalkan dan melaksanakan pemungutan suara pada tanggal 9 Agustus 2010.

Dengan mengacu pada ketentuan di atas, maka Termohon harus menyelenggarakan pemungutan suara selambat-lambatnya pada tanggal 12 Juli 2010. Namun, oleh karena kondisi dan situasi yang dialami, terkait factor pembiayaan APBD yang belum siap, adanya kekosongan kursi DPRD, adanya factor pencabutan nomer urut, sehingga memaksa Termohon menyelenggarakan pemungutan suara tanggal 9 Agustus 2010.

Dengan demikian dalil para Pemohon sepanjang mengenai pelanggaran dalam tahapan dan jadwal penyelenggaraan telah terbantahkan dan cukup beralasan untuk dikesampingkan.

Tentang Pelanggaran dalam Proses Pembentukan Petugas Penyelenggara Pemilukada

11. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil permohonan para Pemohon, butir II.7.a. dan butir II.7.a.1. tentang pelanggaran dalam proses pembentukan petugas penyelenggara Pemilukada. Yang terjadi sebenarnya adalah dibuatnya Surat Keputusan Termohon Nomer 3, Nomer 4, bukan dipalsukan tanda tangannya, tetapi dibubuhkannya tanda tangan cap Ketua KPU saat itu sdr. Wahyu Muhammad, S.TP oleh Sekretariat KPU atas perintah Ketua KPU sendiri. Oleh karena Ketua KPU sangat jarang berada di Halmahera Utara, namun lebih sering berada di Jakarta, sedangkan Termohon tidak dapat mengorbankan kepentingan yang lebih besar dari masyarakat Kabupaten Halmahera Utara untuk menyelenggarakan pemilihan pemimpinnya pada periode 2010-2015, maka menurut keterangan Sekretaris KPU Kabupaten Halmahera Utara, sdr. Wahyu Muhammad membuat tanda tangan cap dan diserahkan kepada Sekretariat. Pada saat sekretariat menghubungi sdr. Wahyu Muhammad untuk tanda tangan kedua SK tersebut, yang bersangkutan sedang berada di luar kota dan memerintahkan Sekretaris KPU untuk membubuhkan tanda tangan cap dalam SK tersebut. Jadi, pembubuhan tanda tangan cap pada kedua SK tersebut adalah sepengetahuan dan atas perintah dari sdr. Wahyu Muhammad sendiri.
12. Bahwa perlu Termohon kemukakan dalam persidangan ini, sdr Wahyu Muhammad kemudian dikenakan sanksi pelanggaran kode etik terkait pemalsuan data perolehan suara dalam Pemilu Legislatif yang oleh Dewan

Kehormatan KPU Provinsi Maluku Utara telah disidangkan dan diberhentikan dengan Surat Keputusan KPU Provinsi Nomor 09/Kpts/KPU Prov-029/Tahun 2010 tanggal 26 Juni 2010.

13. Bahwa *quod non*, seandainya pun benar ada laporan pengaduan sebagaimana didalilkan para Pemohon, proses hukum tersebut masih sebatas dugaan pelanggaran yang belum memperoleh kekuatan hukum tetap dari peradilan umum, sehingga tidak dapat dijadikan dasar untuk mempertimbangkan ada-tidaknya pelanggaran.

Atas dasar alasan yang Termohon kemukakan di atas, maka dalil para Pemohon tidak terbukti dan cukup beralasan hukum untuk dikesampingkan.

Tentang Pelanggaran dalam Proses Pengajuan Pasangan Calon

14. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil permohonan para Pemohon butir II.8.a. dan butir II.8.a.1. tentang pelanggaran dalam proses pengajuan pasangan calon, dengan alasan bahwa Termohon telah melakukan Verifikasi Administratif dan Verifikasi faktual pada Jumat tanggal 2 Juli 2010 sebagaimana Berita Acara Verifikasi Nomor 028.1/II.a/BA.KPU HALUT/VII/2010.
15. Bahwa hasil dari verifikasi administratif dan verifikasi faktual yang diumumkan Termohon pada tanggal 28 Juni 2010 tidak ada satu pasangan calon pun maupun Tim Suksesnya yang mengajukan keberatan kepada Termohon dan tidak ada pula rekomendasi dari Panwaslukada Kabupaten Halmahera Utara terkait proses pengajuan dan penetapan pasangan calon.

Dengan demikian, dalil para Pemohon tentang pelanggaran dalam proses pengajuan pasangan calon adalah tidak beralasan hukum, sehingga patut dikesampingkan.

Tentang Pelanggaran dalam Standardisasi Surat Suara

16. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil permohonan para Pemohon, butir II.9.a. dan butir II.9.1. tentang pelanggaran dalam standardisasi surat suara, dengan alasan bahwa percetakan yang ditunjuk Termohon adalah percetakan yang sama dengan yang menang dalam tender, bahkan percetakan tersebut telah teruji kualitasnya oleh karena juga merupakan percetakan yang sama yang digunakan oleh KPU Kota Manado, dimana surat suara yang dicetak tersebut telah menggunakan *standart* KPU secara nasional, yakni cukup menggunakan *choice code* atau nomor-nomor tertentu

yang hanya diketahui oleh pihak percetakan dan Komisioner KPU Kabupaten Halmahera Utara saja; dan karenanya tidak benar dalil para Pemohon sepanjang mengenai *security printing*, karena cetakan surat suara ternyata cukup dengan *choice code*, sedangkan cetakan *security printing* hanya dapat dibuat oleh Percetakan Negara untuk dokumen tertentu.

17. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan tanggal 9 Agustus dengan ditemukan bahwa ada sebanyak 615 lembar surat suara yang telah dicoblos gambar Pasangan Nomor Urut 1 disebuah warung adalah tidak benar. Bahwa yang sebenarnya terjadi adalah pada pukul 06.00 WIT ada beberapa orang pendukung Pemohon, yang mengambil dengan paksa surat suara untuk diarak keliling kampung agar mempengaruhi pemilih lain agar tidak mengambil hak suaranya, bahwa kertas suara tersebut sebanyak 3 lembar, telah dicoblos gambar Nomor Urut 1 oleh beberapa pendukung dari Pemohon, agar seolah-olah Pihak Terkait melakukan pelanggaran, bahwa dibantu beberapa petugas dari Kepolisian, Panwas, PPK, surat suara tersebut dapat dibawa kembali ke TPS 37 Desa Wari Kecamatan Tobelo untuk dilakukan pemungutan ulang Pemilu Kabupaten Halmahera pada pukul 14.00.

Tentang Pelanggaran dalam Legalitas Petugas Penyelenggara Pemilu

18. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil permohonan para Pemohon, butir II.10.a. dan butir II.10.1, tentang pelanggaran dalam legalitas petugas penyelenggara pemilu, dengan alasan bahwa para Ketua PPK telah diangkat berdasarkan Surat Keputusan KPU Nomor 03 Tahun 2010 tanggal 14 April 2010. Dengan demikian, dalil para Pemohon telah terbantahkan dan karenanya cukup beralasan hukum untuk ditolak.
19. Bahwa Termohon menolak dengan tegas atas dalil para Pemohon yang menyatakan Termohon melakukan pembiaran atas terjadinya pelanggaran sistematis, terstruktur, dan masif dalam Pemilu di Kabupaten Halmahera Utara, oleh karena sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih tidak ada rekomendasi tentang adanya pelanggaran-pelanggaran administratif dari Panwaslu maupun pelanggaran pidana Pemilu dari Gakkumdu Kabupaten Halmahera Utara. *Quod non*, seandainya pun ada pelanggaran, hal tersebut bukanlah menjadi kewenangan Termohon untuk penegakan hukumnya.

20. Berdasarkan alasan-alasan penolakan yang Termohon sampaikan dalam jawaban ini serta dikuatkan dengan fakta, bahwa para Pemohon di dalam permohonannya tidak mampu menyebutkan secara jelas dan terinci tentang di TPS mana kejadian-kejadian yang dituduhkan tersebut dan berapa pengaruh atau signifikansinya terhadap perolehan suara antara para Pemohon dengan Pasangan Calon Pemenang (Nomor Urut 1), bahkan yang paling dan sangat mendasar adalah para Pemohon tidak mampu menyebutkan secara jelas dan terinci jumlah perselisihan suara tersebut yang seharusnya menjadi pokok perkara dalam sengketa perselisihan hasil di persidangan ini, maka permohonan para Pemohon cukup beralasan hukum untuk ditolak.

Berdasarkan alasan-alasan yuridis di atas, memohon Mahkamah Konstitusi memutus dengan amar:

I. DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Termohon
- Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

- Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.

Atau: Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya.

[2.4] Menimbang bahwa untuk menguatkan jawabannya, Termohon mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan T-29, sebagai berikut:

1. Bukti T-1 Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Halmahera Utara Nomor 01 Tahun 2010 tentang Penetapan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2010;
2. Bukti T-2 Fotokopi Surat Keputusan KPU Kabupaten Halmahera Utara Nomor 02 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua terhadap Keputusan KPU Kabupaten Halmahera Utara Nomor 02 Tahun 2010 tentang Penetapan Tahapan, Program, dan Jadwal

- Penyelenggara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2010;
3. Bukti T-3 Fotokopi Surat Keputusan KPU Kabupaten Halmahera Utara Nomor 03 Tahun 2010 tentang Perubahan Ketiga terhadap Keputusan KPU Kabupaten Halmahera Utara Nomor 01 Tahun 2010 tentang Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2010;
 4. Bukti T-4 Fotokopi Surat Keputusan KPU Kabupaten Halmahera Utara Nomor 04 Tahun 2010 tentang Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2010;
 5. Bukti T-5 Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Halmahera Utara Nomor 07 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua terhadap Keputusan KPU Kabupaten Halmahera Utara Nomor 01 Tahun 2010 tentang Penetapan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2010;
 6. Bukti T-6 Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Halmahera Utara Nomor 13 Tahun 2010 tentang Penetapan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2010;
 7. Bukti T-7 Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Halmahera Utara Nomor 14 Tahun 2010 tentang Perubahan Ketiga Terhadap Keputusan KPU Kabupaten Halmahera Utara Nomor 01 Tahun 2010 tentang Penetapan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggara Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2010;
 8. Bukti T-8 Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Halmahera Utara Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penetapan Nomoer Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2010;
 9. Bukti T-9 Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Halmahera Utara Nomor

- 24 Tahun 2010 tentang Perubahan Terhadap Keputusan KPU Kabupaten Halmahera Utara Nomor 11,b Tahun 2010 tentang Daftar Pemilihan Tetap pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2010;
10. Bukti T-10 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Kabupaten Halmahera Utara;
11. Bukti T-11 Fotokopi Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tingkat Kecamatan;
12. Bukti T-12 Fotokopi Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati;
13. Bukti T-13 Fotokopi Ketetapan KPU Halmahera Utara Nomor 27 Tahun 2010 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Utara;
14. Bukti T-14 Fotokopi Ketetapan KPU Halmahera Utara Nomor 28 Tahun 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati Dan Wakil Bupati Halmahera Utara;
15. Bukti T-15 Fotokopi Surat dari Panitia Pengawas Pemilu Nomor 53/PANWASLUKADA-HALUT/1/VII/2010 tentang Penundaan Pencoblosan;
16. Bukti T-16 Fotokopi Surat Pelaksana Tugas Nomor 027/68/ST/V/2010 tentang Pelaksana tugas Ketua KPU Kabupaten Halmahera Utara;
17. Bukti T-17 Fotokopi Surat Lembaga Swadaya Masyarakat "Mitra Pembangunan" Halmahera Nomor 04/MPH/Pemain-Independen/Pemilukada/2010;
18. Bukti T-18 Fotokopi Surat Nomor 485/35/ses.kab.030.436311/III/2010, perihal Penjaringan PPK dan PPS;
19. Bukti T-19 Fotokopi Salinan Keputusan KPU Provinsi Maluku Utara Nomor 15/kpts/KPU Prov-029/2010 tentang Pemberhentian

- Ketua KPU sdr. Wahyu Muhammad;
20. Bukti T-20 Fotokopi Surat dari KPU Nomor 18/KPU-Prov.029/IV/2010 tentang Penundaan Tahapan;
 21. Bukti T-21 Fotokopi Surat Nomor 25/KPU-PROV.029/V/2010 perihal Tahapan Pemilukada Kabupaten Halmahera Utara;
 22. Bukti T-22 Fotokopi Berita Acara Verifikasi Faktual berkas Bakal Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah DPP Partai Golkar Nomer 028.1/11.a/BA-KPU HALUT/VII/2010;
 23. Bukti T-23 Fotokopi Perihal Penyampaian Surat Keputusan (PPS) Pengangkatan Anggota (KPPS) Kecamatan Galela Nomor 10/Panel-PPK-G11/111/2010 tentang Penyampaian Ketua (PPK) untuk penyampaian surat Keputusan (PPS) pengangkatan Anggota (KPPS) Kecamatan Galela;
 24. Bukti T-24 Fotokopi Keputusan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kecamatan Galela Desa Mamuya Nomor 01 Tahun 2010 tentang Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Desa Mamuya pada Pemilu Halmahera Utara;
 25. Bukti T-25 Fotokopi Keputusan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kecamatan Galela Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Desa Soasio;
 26. Bukti T-26 Fotokopi Keputusan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kecamatan Galela Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Desa Towara;
 27. Bukti T-27 Fotokopi Keputusan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kecamatan Galela Nomor 04 Tahun 2010 tentang Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Desa Toweka;
 18. Bukti T-28 Fotokopi Keputusan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kecamatan Galela Nomor 06 Tahun 2010 tentang Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Desa Barataku;

29. Bukti T-29 Fotokopi Keputusan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kecamatan Galela Nomor 05 Tahun 2010 tentang Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Desa Simau.

Di samping mengajukan bukti-bukti tertulis, Termohon pada persidangan tanggal 1 Agustus 2010 mengajukan 7 (tujuh) saksi yang masing-masing bernama M. Saleh Tjan, Ramon Hopni Mangadil, Markus Goleng, Bobby Puni, Efermaxs, Nur Ilman U Budiman dan Samuel Latumanase, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi M. Saleh Tjan

- Bahwa saksi kapasitas selaku pihak ketiga yang dipercaya oleh KPU Kabupaten Halmahera Utara untuk melaksanakan pengadaan surat suara dengan melalui terder terbatas dan hasilnya telah diserahkan kepada KPU Halmahera Utara;
- Bahwa saksi melakukan pencetakan surat suara berdasarkan pada Pasal 7 Peraturan KPU Nomor 66 Tahun 2009 tentang Penetapan Norma Standar, dengan ketentuan, jenis kertas HVS non *security*, artinya kertas yang digunakan adalah kertas tidak menggunakan *security* dengan berat 80Gr. Sedangkan bentuknya memanjang horizontal khusus karena calonnya lebih dari dua pasang calon, karena di Halmahera Utara ada 6 pasangan calon;
- Bahwa saksi menggunakan sistem *choice security* artinya memberikan tanda-tanda pada titik-titik tertentu yang tidak dapat dilihat secara kasat mata;
- Bahwa sebelum memperbanyak untuk mencetak, saksi melakukan komunikasi dengan KPU untuk meminta persetujuan dari para calon pasangan calon, seperti warna foto, bentuk surat suaranya;
- Bahwa jumlah surat suara yang saksi cetak seluruhnya sebanyak 121.953 yang terdiri dari DPT 118.881 ditambah 2,5% sebanyak 2.972 dan diserahkan kepada KPU Halmahera Utara, tetapi platnya disegel dan disimpan di percetakan karena bagian dari tanggung jawab saksi untuk pengamanan surat suara yang di cetak.

2. Saksi Ramon Hopni Mangadil

- Bahwa saksi telah dihubungi istrinya Pak Markus (Ketua KPPS 37), kalau ada sekelompok orang yang ingin mengambil surat suara di TPS 37 dikiosnya Pak Markus Goleng, dan melihat Ibu Ona mengambil kantong surat suara warna merah tersebut dan diserahkan kepada Pak Titioka (Anggota TNI Propos Kodim);
- Bahwa Saksi sebagai warga masyarakat Desa Wari yang berada di TPS 37, dengan kejadian itu merasa kuatir terhadap surat suara tersebut kemudian menawarkan diri untuk keamanan surat suara tetapi ditolak Ibu Ona dengan Pak Titioka (Anggota TNI) kemudian surat suara di bawa di dalam mobil oleh Tim Pasangan Calon Nomor 5.

3. Saksi Markus Goleng

- Bahwa saksi kapasitasnya sebagai Ketua KPPS 37 Desa Wari Kecamatan Tobelo;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 9 Agustus 2010 jam 05.30 dini hari saksi mempersiapkan diri dan mempersiapkan logistik untuk TPS 37 tiba-tiba di datangi oleh 3 orang dari Tim Pasangan Urut Nomor 5 salah satunya yang bernama Kristo Corry menanyakan surat suara atau logistik untuk siapa? Saksi jawab logistik untuk TPS 37;
- Bahwa Saksi menerima kotak surat suara dari Ketua KPPS pada hari Minggu tanggal 8 jam 18.00 dan surat suara diterima di dalam kantung plastik;
- Bahwa dengan kejadian tersebut pemilukada di Kabupaten Halmahera Utara ditunda dan dimulai pukul 14.00;
- Bahwa jumlah surat suara 615 surat suara sudah termasuk 2,5%, DPT-nya 600, hak pilih 375, suara sah 371, suara tidak sah 4, Surat suara yang tidak terpakai 277;
- Bahwa yang menang adalah Pasangan Calon Nomor Urut 1 mendapat 156 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 2 mendapat 44 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 3 mendapat 9 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 4 mendapat 45 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 5 mendapat 127 suara dan Pasangan Calon Nomor Urut 6 mendapat 50 suara;
- Bahwa semua saksi pasangan calon pada rekapitulasi dilakukan hadir, dan tidak ada yang mengajukan keberatan serta formulir C1-nya ditandatangani.

4. Saksi Bobby Puni

- Bahwa saksi adalah Anggota PPK Kecamatan Tobelo;
- Bahwa saksi mendapatkan SK KPU tentang Pengangkatan Anggota PPK secara kolektif pada tanggal 10 Juni 2010 dalam bentuk fotokopi.

5. Saksi Efermaxs

- Bahwa saksi sebagai Sekteraris KPU Halmahera Utara;
- Bahwa saksi menyampaikan klarifikasi berkaitan dengan keterangan saksi Pemohon yang bernama Wahyu Muhammad (persidangan tanggal 1 September 2010), hal mana Rapat Pleno KPU dalam rangka penetapan anggota PPK dan PPS sebenarnya dilaksanakan pada tanggal 14 April 2010 di ruang rapat Kantor KPU Halmahera bukan tanggal 11 April 2010;
- Bahwa Rapat Pleno telah hadir semua Anggota KPU termasuk saudara Wahyu Muhammad (Ketua KPU) dan saksi sendiri sebagai Sekretaris KPU Halmahera Utara;
- Bahwa serah terima jabatan Ketua KPU Halmahera Utara dilakukan pada bulan 12 Juni dari Wahyu Muhammad ke Benyamin Wagono;
- Bahwa mengenai pembubuhan tanda tangan dalam bentuk stempel, pada Keputusan KPU Nomor 3 dan Nomor 4 sesungguhnya sudah mendapat persetujuan secara lisan dari saudara Wahyu Muhammad (Mantan Ketua KPU) pada saat pelaksanaan Rapat Pleno tanggal 14 April 2010 yang lalu;
- Bahwa mengenai SK KPPS yang dipersoalkan pada persidangan, KPU Halmahera Utara tidak pernah mengeluarkan SK KPPS, tetapi yang mengeluarkan SK KPPS adalah PPS dalam wilayah kerjanya;
- Bahwa mengenai SK PPK dan KPPS sudah disampaikan kepada jajaran yang paling bawah dalam hal ini PPK dan PPS dan tembusannya ke camat masing-masing di wilayah kerjanya.

6. Saksi Nur Ilman U Budiman

- Bahwa saksi adalah Pimpinan Partai Buruh yang mengusung Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Bahwa saksi hadir pada saat pengesahan DPT dan menerima *soft copy* DPT dan tidak ada yang mengajukan keberatan pada saat itu dengan dihadiri enam pasangan calon kandidat serta ditandatangani bersama di

depan KPU, Panwas serta dihadiri oleh koordinator daerah dari provinsi, KPU Provinsi;

7. Saksi Samuel Latumanase

- Bahwa saksi menerangkan kejadian tentang pengambilan paksa surat suara di TPS 37;
- Bahwa saksi hadir pada saat pemeriksaan yang dilakukan oleh Ketua Panwaslu pada jam 10 pagi di kantor Panwas yang dihadiri dari semua saksi pasangan calon dan dua kandidat yaitu Mukhlis Tapi-Tapi dan Edward Wasare;
- Bahwa telah diisukan dari 615 kertas suara semua rusak tetapi setelah diperiksa hanya tiga yang tercoblos (diinyatakan rusak) sehingga tinggal 612 kertas suara;

[2.5] Menimbang bahwa pada persidangan tanggal 27 Agustus 2010 telah di dengar dan membaca keterangan tertulis Pihak Terkait, yang selengkapnya sebagai berikut:

A. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON "PIHAK TERKAIT"

1. Bahwa Pemohon "Pihak Terkait" adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Utara dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tingkat Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2010 dengan Nomor Urut 1;
2. Bahwa pada tanggal 19 Agustus 2010 Termohon telah melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tingkat Kabupaten Halmahera Utara sesuai Surat Ketetapan Termohon Nomor 27 tanggal 19 Agustus 2010 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2010 dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tingkat Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2010 (Model DB-KWK) tanggal 19 Agustus 2010 dan menempatkan Pihak Terkait sebagai pemenang (Calon Terpilih) Pemilukada Kabupaten Halmahera Utara dengan perolehan suara sebanyak 34.873 suara atau setara dengan 40,56% total perolehan suara pasangan calon;
3. Bahwa pada tanggal 23 Agustus 2010 para Pemohon telah mengajukan

permohonan pemeriksaan perselisihan hasil Pemilukada Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2010 dan meminta pembatalan atas Ketetapan Termohon Nomor 27 tanggal 19 Agustus 2010 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2010, sebagai objek permohonan;

4. Bahwa di dalam permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon, pokok permohonan dan petitum yang dimohonkan secara jelas dan nyata-nyata akan sangat merugikan hak-hak dan kepentingan Pemohon "Pihak Terkait" yang berdasarkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tingkat Kabupaten Halmahera Utara tanggal 19 Agustus 2010 telah ditetapkan sebagai peraih suara terbanyak oleh Termohon sesuai Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tingkat Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2010 (Model DB-KWK) tanggal 19 Agustus 2010;
5. Bahwa selanjutnya Pemohon, Pihak Terkait telah ditetapkan sebagai Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Utara sesuai Surat Ketetapan Termohon Nomor 28 Tahun 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2010 tertanggal 20 Agustus 2010, yang keputusannya dimohonkan dibatalkan oleh para Pemohon; maka secara jelas dan nyata permohonan *a quo* akan merugikan hak-hak dan kepentingan Pihak Terkait;
6. Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (disingkat PMK Nomor 15 Tahun 2008) pada Bab II Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3) dan mengingat Pemohon "Pihak Terkait" secara jelas dan nyata yang paling dirugikan hak-hak dan kepentingannya apabila permohonan keberatan yang diajukan para Pemohon diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi tanpa kehadiran Pemohon "Pihak Terkait", maka untuk membela hak-hak dan kepentingan Pemohon "Pihak Terkait" cukup berdasar dan beralasan bagi Mahkamah untuk mengabulkan permohonan "Pihak Terkait" sebagai pihak dalam perkara *a quo*;
7. Bahwa dengan demikian maka Pemohon "Pihak Terkait" telah memenuhi

syarat sebagai Pihak Terkait dalam perkara permohonan sengketa penetapan hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2010 sebagaimana terdaftar dalam Register Perkara Nomor 155/PHPU.D-VIII/2010 di Mahkamah Konstitusi.

B. KETERANGAN PIHAK TERKAIT

Selanjutnya, perkenankan Pihak Terkait menyampaikan keterangan sebagai tanggapan atas permohonan yang disampaikan para Pemohon dalam satu kesatuan, sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

***Conflict of Interest* Kuasa Pemohon dengan Para Pemohon**

1. Bahwa permohonan tertanggal 23 Agustus 2010 *a quo* yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pemohon mengatasnamakan empat pasangan calon sebagai berikut:
 - 1.1. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 atas nama Ir. Frans Manery dan Drs Rusdi Djoge, M.Si (Pemohon I);
 - 1.2. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 4 atas nama Muchlis Tapi Tapi, S.Ag dan Drs. Hapri Bolangi (Pemohon II);
 - 1.3. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 5 atas nama Eduard Loasari dan Muhammad Mifta Baay, Sip (Pemohon III)
 - 1.4. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 6 atas nama Drs, Djidon Hangewa, MS dan Bahardi Ngongira (Pemohon IV);
2. Bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 6 ayat (2) PMK Nomor 15 Tahun 2008, maka kuasa Pemohon akan menghadapi *conflict of interest* dalam memperjuangkan kepentingan hukum para Pemohon, yakni Pemohon yang manakah yang dimintakan penetapan sebagai pemenang dalam Pemilukada Kabupaten Halmahera Utara.

Dengan demikian, cukup beralasan hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima

Permohonan Bukan Menyangkut Sengketa Hasil Penghitungan Suara

3. Bahwa Para Pemohon tidak mempersoalkan selisih hasil penghitungan suara, tidak juga merinci di TPS mana saja, desa mana serta di kecamatan mana saja terjadi perbedaan perolehan suara yang diklaim Pemohon dengan perolehan

suara yang telah ditetapkan Termohon berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara sebagaimana tercantum dalam Model DB-KWK tanggal 19 Agustus 2010, dan;

4. Bahwa dalil-dalil permohonan yang tidak mempersoalkan tentang selisih hasil perhitungan suara, tetapi mempersoalkan tentang dugaan-dugaan pelanggaran administrative terkait permasalahan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang terjadi pada proses dan tahapan penyelenggaraan Pemilukada yang telah disediakan mekanisme penyelesaiannya.
5. Melalui Panwaslukada Gakkumdu dan tidak ada satu dalilpun yang menyoal perselisihan hasil penghitungan antara hasil penghitungan menurut Termohon dengan hasil penghitungan menurut para Pemohon.
6. Bahwa oleh karenanya, permohonan *a quo* tidak dapat memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Nomer 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 94 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005, serta Pasal 1 angka (8) dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, sehingga Mahkamah Konstitusi tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadilinya.

Dengan demikian, cukup beralasan hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

B. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil-dalil permohonan para Pemohon, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya dalam tanggapan ini oleh Pihak Terkait;
2. Bahwa Pihak Terkait mohon segala hal yang dinyatakan dalam Eksepsi dianggap terulang dan dapat dipergunakan sebagai tanggapan dalam pokok permohonan serta merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan;

Tanggapan Terhadap Dalil-Dalil Pemohon

3. Bahwa terhadap dalil-dalil para Pemohon, Pihak Terkait menanggapi sebagai berikut:

- 3.1. Bahwa Pihak Terkait membenarkan dalil para Pemohon Butir II.1. dan II.2.
- 3.2. Bahwa Pihak Terkait menolak dan berkeberatan terhadap dalil para Pemohon butir II.3. dengan alasan, bahwa mengenai permasalahan DPT seharusnya telah diselesaikan pada tahapan validasi data pemilih dan pemutakhiran data pemilih;

Bahwa seandainya pun ada keberatan terhadap hasil validasi data pemilih telah tersedia mekanisme penyelesaian dengan cara mengajukan kepada Termohon untuk kemudian dilakukan validasi ulang oleh Termohon bersama-sama dengan seluruh pasangan calon.
- 3.3. Bahwa Pihak Terkait menolak dalil para Pemohon sepanjang menyangkut selisih perbedaan jumlah DPT versi Para Pemohon sebanyak 16.630 yang kemudian tanpa dasar dan alasan yang jelas di TPS dan Desa mana, di PPK mana saja perbedaan/selisih perolehan suara, kemudian selisih angka sebanyak 16.630 pemilih tersebut langsung digunakan untuk mengurangi suara Pihak Terkait saja. *Quod non*, seandainya benar terdapat selisih, pemilih sebanyak 16.630 berpotensi sama untuk mengurangi suara masing-masing pasangan calon, tidak terkecuali para Pemohon.
- 3.4. Bahwa dengan demikian, secara hakiki sebenarnya pelaksanaan Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati di Wilayah Kabupaten Halmahera Utara telah dilaksanakan sesuai dengan tertib penyelenggaraan Pemilu, tidak memihak, penuh dengan kejujuran, adil dan memberi kepastian hukum.
4. Bahwa oleh karena itu, tidak ada pelanggaran yang sistematis, terstruktur, dan massif terhadap pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Halmahera Utara sebagaimana didalilkan para Pemohon.
5. Bahwa karena itu pula, Ketetapan KPU Kabupaten Halmahera Utara Nomor 27 Tahun 2010 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2010 tertanggal 19 Agustus 2010; dan Ketetapan KPU Kabupaten Halmahera Utara Nomor 28 Tahun 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2010 tertanggal 20 Agustus 2010; telah sesuai dengan fakta yang

sebenarnya, sehingga cukup beralasan hukum untuk dikuatkan oleh Mahkamah Konstitusi dalam memutus perkara *a quo*.

6. Bahwa berdasarkan alasan-alasan penolakan yang Pihak Terkait sampaikan dalam tanggapan ini serta dikuatkan dengan argumentasi hukum, bahwa para Pemohon di dalam permohonannya tidak mampu menyebutkan secara jelas dan terinci tentang di TPS mana kejadian-kejadian yang dituduhkan tersebut dan berapa pengaruh atau signifikansinya terhadap perolehan suara antara para Pemohon dengan Pihak Terkait, bahkan yang paling dan sangat mendasar adalah Pemohon tidak mampu menyebutkan secara jelas dan terinci jumlah perselisihan suara tersebut yang seharusnya menjadi pokok perkara dalam sengketa perselisihan hasil di persidangan ini, maka permohonan para Pemohon cukup beralasan hukum untuk ditolak.

Berdasarkan alasan-alasan yuridis uraikan di atas, kami memohon perkenan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutus dengan amar:

I. DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Pihak Terkait.
- Menyatakan permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

- Menerima Tanggapan Pihak Terkait seluruhnya.
- Menolak Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya.

[2.6] Menimbang bahwa untuk menguatkan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan bukti surat yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-11, yaitu sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kabupaten/Kota Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara tertanggal 19 Agustus 2010 (Model DB-KWK.KPU);
2. Bukti PT-2 Fotokopi Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil

- Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2010 di Tingkat KPU Kabupaten Halmahera Utara, Model DB1-KWK.KPU;
3. Bukti PT-3 Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2010 di Tingkat KPU Kabupaten Halmahera Utara, Lampiran Model DB1-KWK.KPU;
 4. Bukti PT-4 Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Halmahera Utara Nomor 14 Tahun 2010 tentang Keputusan KPU Kabupaten Halmahera Utara Nomor 01 Tahun 2010 tentang Penetapan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Utara sebagaimana telah dirubah dengan Keputusan KPU Kabupaten Halmahera Utara Nomor 7 Tahun 2010;
 5. Bukti PT-5 Fotokopi Ketetapan KPU Kabupaten Halmahera Utara Nomor 27 Tahun 2010 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat KPU Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2010 tertanggal 19 Agustus 2010;
 6. Bukti PT-6 Fotokopi Ketetapan KPU Kabupaten Halmahera Utara Nomor 28 Tahun 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2010 tertanggal 20 Agustus 2010;
 7. Bukti PT-7 Fotokopi Surat DPP Partai Golkar Nomor B.400/Golkar/III/2010 perihal Komposisi dan Personalia Partai Golkar Kabupaten Halmahera Utara;
 8. Bukti PT-8 Fotokopi Resume Hasil Penelitian dan klarifikasi berkas KPU Halmahera Utara di DPP Partai Golkar tentang Bakal Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Utara Periode 2010-2015 Dukungan Partai Golkar;
 9. Bukti PT-9 Fotokopi Keputusan Nomor 11/DPD/Golkar-MU/VIII/2010 tentang Pengesahan Komposisi dan Personalia DPD Golkar

- Kabupaten Halmahera Utara Masa Bhakti 2005-2010
(Pengganti Antar Waktu);
10. Bukti PT-10 Fotokopi Surat DPP Partai Golakr Nomor R-102/Golkar/II/2010 mengenai Pengesahan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Utara;
11. Bukti PT-11 Fotokopi Surat DPP Partai Golakr Nomor B-546/Golkar/V/2010 mengenai Permasalahan DPD Partai Golkar Kabupaten Halmahera Utara dan Kota Tidore Kepulauan Provinsi Maluku Utara.

Di samping mengajukan bukti-bukti tertulis, Pihak Terkait pada persidangan tanggal 1 Agustus 2010 mengajukan 2 (dua) saksi yang bernama Derek Loupatty dan Ajhar H. Rauf, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Derek Loupatty

- Bahwa saksi kapasitas sebagai staf khusus Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar dibidang Pemenangan Pemilu Wilayah Maluku, Papua, dan NTT;
- Bahwa pasangan yang sah adalah atas nama Ir. Hein Namotemo, M.Sp. dan Drs. Rusman Sulaiman, SE, M.Si., AK., berdasarkan Surat Keputusan DPP Nomor 102/Golkar tanggal 27 Februari 2010, yang isinya menetapkan dan mengesahkan saudara Ir. Hein Namotemo, M.Sp sebagai Calon Kepala Daerah berpasangan dengan Drs. Rusman Sulaiman, SE, M.Si, AK, sebagai Calon Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Utara, sedangkan surat ditujukan kepada Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Halmahera Utara dengan ditandatangani oleh Ketua Umum Aburizal Bakrie dan Sekjen Idrus Marham (Bukti PT-10);
- Bahwa menyangkut mengenai kewenangan untuk mendaftarkan pasangan calon di KPU Kabupaten Halmahera Utara berdasarkan Surat I dari DPP Nomor B 400/Golkar/III/2010 tanggal 18 Maret 2010 yang ditujukan kepada DPD Partai Golkar Provinsi Maluku Utara yaitu yang mendaftarkan pasangan calon telah ditetapkan oleh DPP.
- Bahwa Surat II dari DPP Partai Golkar Nomor 546/Golkar/V/2010 mempertegas isinya adalah yang punya kewenangan untuk mendaftar adalah pengurus lama yaitu Ir. Hein Namotemo, M.Sp., dan Sekretaris Syamsul Bahri Umar, S.Ag., untuk mendaftarkan ke KPU Kabupaten

Halmahera Utara, surat ini ditandatangani oleh Wakil Ketua Umum Agung Laksono dan Sekretaris Jendral Idrus Marham.

2. Saksi Ajhar H. Rauf

- Bahwa saksi adalah Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Bahwa rekapitulasi yang dilakukan pada tanggal 19 Agustus 2010 oleh KPU berdasarkan surat undangan jam 08.30 tetapi pelaksanaannya jam 10.00 sampai selesai jam 02.00 siang;
- Bahwa yang hadir adalah semua saksi pasangan calon, Panwas Kabupaten dan Muspida;
- Bahwa ada yang mengajukan keberatan dari 4 pasangan calon;
- Bahwa pada saat dimulainya rekapitulasi ada perdebatan yang dilakukan oleh saksi Nomor Urut 5 tetapi saksi tidak tahu apa yang didebatkan;
- Bahwa Berita Acara rekapitulasi ditandatangani oleh Pasangan Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 3 sedangkan 4 pasangan calon yang lain tidak menandatangani.

[2.7] Menimbang bahwa pada tanggal 1 dan 2 September 2010 Kepaniteraan Mahkamah telah menerima Kesimpulan Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait pada pokoknya tetap pada dalilnya, selengkap termuat dalam berkas permohonan;

[2.8] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan hukum utama permohonan para Pemohon adalah keberatan terhadap Ketetapan Komisi Pemilihan Umum Halmahera Utara Nomor 27 Tahun 2010 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2010 tanggal 19 Agustus 2010 yang ditetapkan oleh Termohon;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan

mempertimbangkan hal-hal berikut:

- a. kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- b. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;
- c. tenggang waktu pengajuan permohonan;

Terhadap ketiga hal tersebut di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disingkat UU MK) *junctis* Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala

Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, *"Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"*,

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, selanjutnya disebut UU 12/2008, dalam Pasal 236C menetapkan, *"Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan"*;

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 di atas;

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon adalah sengketa hasil penghitungan suara Pemilukada, yakni Ketetapan Komisi Pemilihan Umum Halmahera Utara Nomor 27 Tahun 2010 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2010 tanggal 19 Agustus 2010 yang ditetapkan oleh Termohon, maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut UU 32/2004) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UU 12/2008 dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan

Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008), Pemohon dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah peserta Pemilukada;

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2010 tanggal 21 Juli 2010, Pemohon I adalah Pasangan Calon Peserta Pemilukada Kabupaten Halmahera Utara dengan Nomor Urut 2; Pemohon II adalah Pasangan Calon Peserta Pemilukada Kabupaten Halmahera Utara dengan Nomor Urut 4; Pemohon III adalah Pasangan Calon Peserta Pemilukada Kabupaten Halmahera Utara dengan Nomor Urut 5, dan Pemohon IV adalah Pasangan Calon Peserta Pemilukada Kabupaten Halmahera Utara dengan Nomor Urut 6, (*vide* Bukti P-9);

[3.7] Menimbang bahwa dengan demikian, para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 *juncto* Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008 tenggang waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan;

[3.9] Menimbang bahwa hasil penghitungan suara Pemilukada Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2010 yang ditetapkan oleh Termohon berdasarkan Ketetapan Komisi Pemilihan Umum Halmahera Utara Nomor 27 Tahun 2010 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2010 tanggal 19 Agustus 2010 (*vide* Bukti P-1 = Bukti T-13 = Bukti PT-5);

[3.10] Menimbang bahwa tiga hari kerja setelah penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon dalam perkara *a quo* adalah Jumat, 20 Agustus 2010,

Senin, 23 Agustus 2010, dan terakhir Selasa, 24 Agustus 2010 karena hari Sabtu, 21 Agustus 2010 dan Ahad, 22 Agustus 2010 adalah hari libur;

[3.11] Menimbang bahwa permohonan para Pemohon diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 23 Agustus 2010 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 421/PAN.MK/2010, sehingga permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

[3.12] Menimbang bahwa karena Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*, para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pendapat Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.13] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan: (1) terjadi *conflict of interest* Kuasa Hukum dengan para Pemohon; (2) permohonan bukan tentang sengketa hasil penghitungan suara. Selain kedua eksepsi *a quo*, Termohon juga mengajukan eksepsi bahwa permohonan para Pemohon *a quo non-executable*;

[3.14] Menimbang bahwa terhadap eksepsi angka (1) yang menyatakan bahwa terjadi *conflict of interest* antara Kuasa Hukum dengan para Pemohon dikarenakan permohonan para Pemohon *a quo* diajukan oleh satu kuasa hukum yang mewakili kepentingan hukum para Pemohon *in casu* Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV sehingga tidak jelas Pemohon yang mana yang akan dimenangkan, menurut Mahkamah, terlepas ada atau tidak adanya *conflict of interest* di antara para Pemohon, Mahkamah berpendapat bahwa proses pendampingan oleh Kuasa Hukum para Pemohon telah memenuhi syarat dalam aturan beracara di Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) PMK 15/2009 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah yang menyatakan, "Permohonan diajukan secara tertulis

dalam bahasa Indonesia sebanyak 12 (dua belas) rangkap yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasa hukumnya yang mendapat surat kuasa khusus dari Pemohon.” Oleh karenanya Kuasa Hukum para Pemohon mempunyai kapasitas untuk mendampingi para Pemohon *a quo*.

Mengenai eksepsi angka (2) yang menyatakan bahwa permohonan para Pemohon bukan tentang sengketa hasil penghitungan suara, Mahkamah telah mempertimbangkannya dalam paragraf [3.4] di atas. Terkait eksepsi Termohon yang menyatakan bahwa permohonan para Pemohon *non-executable* karena dalam salah satu *petitumnya* para Pemohon meminta dilakukan pemberian suara ulang, menurut Mahkamah, walaupun istilah “pemberian suara ulang” tidak dikenal dalam UU 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum maupun UU 10/2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, namun maksud para Pemohon sama dengan istilah pemungutan suara ulang yang dikenal dalam Undang-Undang Pemilu. Oleh karena eksepsi ini sangat terkait dengan pokok permohonan, maka akan dipertimbangkan bersama pokok perkara. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tidak tepat menurut hukum;

Pokok Permohonan

[3.15] Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan hasil penghitungan perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon adalah tidak benar, yaitu:

No. Urut	Nama Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah	Suara Sah Versi KPU	Suara Sah Versi Pemohon
1	Ir . Hein Namotemo, MSP DR. Rusman Soleman, SE, M.Si, AK	34.873	18.241
2	Ir. Frans Manery Drs. Rusdi Djoge, M.Si	14.820	14.320
3	Dr. Arend Laurence Mapanawang, Sp.PD, Finansim Swaner Babua, SP.	1.940	1. 940
4	Muchlis Tapi-Tapi, S.Ag Drs. Hapri Bolango	10.336	10. 336
5	Edward Loasari Muhammad Mifta Baay, S.IP	13.134	13. 134
6	Drs. Djidon Hangewa, MS Bahardi Ngongira, S Hi	10.860	10. 860
	Total Suara Sah	85. 963	68.831

Bahwa hasil Rekapitulasi perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon sebagaimana tertuang dalam tabel di atas adalah tidak benar karena berdasarkan penghitungan yang dilakukan oleh Tim Pasangan Calon Nomor Urut 2, Tim Pasangan Calon Nomor Urut 4, Tim Pasangan Calon Nomor Urut 5 dan Tim Pasangan Calon Nomor Urut 6, perolehan suara Pasangan Nomor Urut 1 adalah sebagai berikut:

1. Jumlah DPT hasil pleno tanggal 2 Agustus adalah 118.881, Jumlah DPT hasil pleno rekapitulasi 120.461, sehingga selisih DPT adalah 1.580;
2. Jumlah pemilih dalam salinan DPT yang menggunakan hak pilih sejumlah 86.757;
3. Jumlah pemilih yang tidak menggunakan hak pilih sejumlah 15.485, sehingga jumlah DPT adalah 102.215;
4. Selisih total DPT adalah $118.881 - 102.251 = 16.630$;
5. Hasil rekapitulasi suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Ir. Hein Namotemo, MSP dan DR. Rusman Soleman, SE, M.Si, AK) adalah 34.871 dikurangi selisih total DPT 16.630 adalah 18.241 yang seharusnya diperoleh Pasangan Calon Nomor Urut 1.

Termohon membantah dalil para Pemohon *a quo* dan menyatakan bahwa sebelum penetapan DPT, telah dilakukan Tahapan Validasi Data Pemilih dan Pemutakhiran Data Pemilih. Selain itu Termohon juga menyatakan bahwa tidak ada perbedaan jumlah DPT antara DPT yang ditetapkan pada rapat pleno penetapan DPT tanggal 2 Agustus 2010 dengan DPT pada hasil pleno rekapitulasi perolehan suara. Termohon mengakui bahwa ada kesalahan penjumlahan dalam pengisian Formulir Model DB1-KWK.KPU tentang Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2010 di Tingkat KPU Kabupaten Halmahera Utara, khususnya pada kolom Kecamatan Galela Utara dan Loloda Utara. Berdasarkan hasil pleno rekapitulasi dalam Formulir Model DB1-KWK.KPU jumlah DPT Kecamatan Galela Utara tertulis sebanyak 7.409 dan jumlah DPT Kecamatan Loloda Utara sebanyak 5.464. Setelah Termohon sandingkan antara Formulir Model DB1-KWK.KPU dengan Rincian DPT dalam SK KPU Nomor 24 Tahun 2010 (*vide* Hasil Pleno DPT tanggal 2 Agustus 2010) ternyata Jumlah DPT di Kecamatan Galela Utara yang benar adalah sebanyak

4.937 dan bukan 7.409. Jumlah DPT di Kecamatan Loloda Utara sebanyak 6.233 dan bukan 5.464, sehingga jumlah DPT secara keseluruhan menjadi sebanyak 118.758. Dengan demikian dalil para Pemohon mengenai adanya selisih DPT sebanyak 1.580 adalah tidak benar;

Bahwa Termohon dan Pihak Terkait membantah dalil para Pemohon sepanjang menyangkut selisih perbedaan jumlah DPT versi para Pemohon sebanyak 16.630 karena para Pemohon tidak menjelaskan di TPS mana, di desa mana, dan di kecamatan mana terjadi selisih perolehan suara sebanyak 16.630 pemilih. Seandainya benar terdapat selisih pemilih sebanyak 16.630, perolehan suara semua pasangan calon berpotensi untuk dikurangi, tidak terkecuali perolehan suara para Pemohon.

Bahwa Termohon membantah dalil para Pemohon *a quo* mengenai jumlah pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya sebanyak 15.485. Berdasarkan Formulir Model DB1-KWK.KPU tentang Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2010 di Tingkat KPU Kabupaten Halmahera Utara, jumlah pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya adalah sebanyak 32.001, yang terdiri dari pemilih laki-laki sebanyak 16.516 pemilih dan perempuan sebanyak 15.485 pemilih;

Bahwa menurut Termohon, salah satu tugas dan wewenang Termohon dalam penyelenggaraan Pemilu adalah memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan dan menetapkan data pemilih sebagai Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 10 ayat (3) huruf f Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Penjelasan Pasal 10 ayat (3) huruf f menyatakan:

"Dalam pemutakhiran data pemilih, KPU kabupaten/kota merupakan pengguna akhir data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh pemerintah".

Dengan demikian, Termohon tidak dapat disalahkan dalam hal terdapat kesalahan penetapan DPT karena Termohon adalah pengguna akhir data kependudukan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Utara. Oleh karenanya, dalil para Pemohon sepanjang mengenai DPT tidak beralasan hukum, sehingga patut dikesampingkan;

Bahwa setelah mencermati dalil para Pemohon, bantahan Termohon, dan Pihak Terkait serta bukti surat/tulisan, keterangan saksi yang diajukan oleh

Pemohon dan Pihak Terkait, menurut Mahkamah, dalil para Pemohon *a quo* yang menyatakan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebanyak 18.241 hanya bersifat asumptif semata karena para Pemohon tidak menjelaskan secara rinci dan jelas mengenai perolehan suara *a quo* dan dalil para Pemohon *a quo* tidak didukung bukti-bukti yang cukup. Dengan demikian dalil para Pemohon tidak tepat menurut hukum;

[3.16] Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan adanya ketidakpastian dan pelanggaran administrasi Pemilu disebabkan perubahan Surat Keputusan KPU Kabupaten Halmahera Utara Nomor 01 Tahun 2010 tentang Penetapan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2010 tanggal 11 Januari 2010 (*vide* Bukti P-10) yang telah diubah sebanyak tiga kali, yaitu:

- (1) Perubahan pertama melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara Nomor 02 Tahun 2010 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara Nomor 01 Tahun 2010 tentang Penetapan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2010 tanggal 25 Maret 2010 (*vide* Bukti P-11);
- (2) Perubahan kedua melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara Nomor 07 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara Nomor 01 Tahun 2010 tentang Penetapan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2010 tanggal 2 Juni 2010, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara Nomor 02 Tahun 2010 (*vide* Bukti P-12);
- (3) Perubahan ketiga melalui Keputusan KPU Nomor 14 Tahun 2010, di mana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara Nomor 14 Tahun 2010 tentang Perubahan Ketiga Terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara Nomor 01 Tahun 2010 tentang Penetapan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2010 tanggal 20 Juli 2010, yang sebelumnya telah diubah dengan Keputusan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara Nomor 07 Tahun 2010 (*vide* Bukti P -13).

Untuk mendukung dalil permohonan *a quo*, para Pemohon mengajukan Bukti P-10 sampai dengan Bukti P-13 dan saksi yang bernama **Abner Nones, S.pd** (Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Utara dan Sekretaris Partai Damai Sejahtera) yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi mengajukan keberatan terhadap legalitas Surat Keputusan KPU Kabupaten Halmahera Utara Nomor 02 Tahun 2010 tentang Perubahan Keputusan KPU Kabupaten Halmahera Utara Nomor 01 Tahun 2010 tentang Penetapan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2010 tanggal 25 Maret 2010 dan Surat Keputusan KPU Kabupaten Halmahera Utara Nomor 07 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua terhadap Keputusan KPU Nomor 01 Tahun 2010 yang telah diubah dengan Keputusan KPU Kabupaten Halmahera Utara Nomor 02 Tahun 2010 tanggal 2 Juni 2010, namun hal tersebut tidak ditanggapi oleh Panwaslu;

Terhadap dalil para Pemohon *a quo*, Termohon mengakui bahwa memang benar telah terjadi perubahan Keputusan KPU Kabupaten Halmahera Utara Nomor 01 Tahun 2010 tentang Penetapan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2010 sebanyak tiga kali, yaitu Perubahan pertama diubah dengan Keputusan KPU Kabupaten Halmahera Utara Nomor 02 Tahun 2010 disebabkan belum adanya kesepakatan anggaran bagi pelaksanaan Pemilukada yang mengakibatkan keterlambatan penandatanganan *Memorandum of Understanding* (MoU) antara Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Utara dengan Termohon *in casu* KPU Kabupaten Halmahera Utara. Hal demikian mempengaruhi pelaksanaan tahapan program dan jadwal Pemilukada; Perubahan kedua diubah dengan Keputusan KPU Kabupaten Halmahera Utara Nomor 07 Tahun 2010 tertanggal 2 Juni 2010 disebabkan adanya kekosongan tiga kursi DPRD Kabupaten Halmahera Utara karena adanya pemekaran Kabupaten Morotai yang berakibat belum ditentukannya berapa jumlah kursi partai politik untuk dukungan pasangan calon. Langkah penundaan tersebut telah dikoordinasikan dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara sesuai Surat KPU Provinsi Nomor 18/KPU-Prov.029/IV12010 tentang Penundaan Tahapan (*vide* Bukti T-20) dan Surat Nomor 25/KPU-Prov.029/IV/2010 tentang Pencabutan Penundaan

Tahapan (*vide* Bukti T-21); Perubahan ketiga diubah dengan Keputusan KPU Kabupaten Halmahera Utara Nomor 14 Tahun 2010 tertanggal 20 Juli 2010 disebabkan adanya keberatan dari beberapa pasangan calon terhadap mekanisme pengundian nomor urut;

Bahwa setelah mencermati dalil para Pemohon, bantahan Termohon serta bukti surat/tulisan, keterangan saksi yang diajukan oleh Pemohon, menurut Mahkamah, memang benar bahwa KPU Kabupaten Halmahera Utara telah melakukan perubahan jadwal dan tahapan Pemilukada sebanyak tiga kali, namun hal demikian bukanlah merupakan pelanggaran administratif Pemilu. Perubahan tersebut disebabkan karena adanya persoalan teknis administratif dan bukan karena adanya unsur “kesengajaan” untuk menunda jadwal dan tahapan Pemilukada Kabupaten Halmahera Utara. Seandainya pun benar ada unsur kesengajaan untuk menunda jadwal dan tahapan Pemilukada, *quod non*, hal tersebut tidaklah berpengaruh pada perolehan suara masing-masing pasangan calon. Dengan demikian dalil para Pemohon *a quo* tidak tepat menurut hukum;

[3.17] Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan adanya indikasi pemalsuan tanda tangan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara Nomor 03 Tahun 2010 tentang Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2010 (*vide* Bukti P-14) dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara Nomor 04 Tahun 2010 tentang Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2010 (*vide* Bukti P-15), sehingga menyebabkan proses pembentukan PPK, PPS, dan KPPS menjadi tidak sah.

Untuk mendukung dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan bukti tertulis P-14 sampai dengan Bukti P-18 dan saksi yang bernama **Wahyu Muhammad** (Mantan Ketua KPU Halmahera Utara 2004-2009) yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi tidak pernah menandatangani Surat Keputusan Nomor 03 Tahun 2010 tentang Pengangkatan Anggota PPK Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2010 dan Surat Keputusan Nomor 04 Tahun 2010 tentang

Pengangkatan Anggota PPS Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2010;

Bahwa Termohon membantah dalil para Pemohon *a quo* tentang adanya pemalsuan tanda tangan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara Nomor 03 Tahun 2010 (*vide* Bukti P-14) dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara Nomor 04 Tahun 2010 (*vide* Bukti P-15). Termohon menyatakan bahwa tidak ada pemalsuan tanda tangan pada Keputusan KPU Kabupaten Halmahera Utara Nomor 03 Tahun 2010 (*vide* Bukti P-14 = Bukti T-23) dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara Nomor 04 Tahun 2010 (*vide* Bukti P-15 = Bukti T-27), melainkan hanya penggunaan cap tanda tangan Wahyu Muhammad sebagai ketua KPU Kabupaten Halmahera Utara pada saat itu oleh Sekretariat KPU atas perintah Wahyu Muhammad sendiri selaku Ketua KPU Kabupaten Halmahera Utara oleh karena Wahyu Muhammad sebagai Ketua sangat jarang berada di Halmahera Utara dan lebih sering berada di Jakarta. Bantahan Termohon ini diperkuat oleh keterangan saksi yang bernama **Efermaxs** (Sekretaris KPU Kabupaten Halmahera Utara) yang pada pokoknya menerangkan bahwa pembubuhan tanda tangan dalam bentuk stempel pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara Nomor 3 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara Nomor 4 telah mendapat persetujuan secara lisan dari Wahyu Muhammad selaku Ketua KPU pada saat pelaksanaan Rapat Pleno tanggal 14 April 2010;

Bahwa setelah mencermati dalil para Pemohon, bantahan Termohon serta bukti surat/tulisan dan keterangan saksi yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon, Mahkamah berpendapat bahwa penggunaan stempel tanda tangan pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara Nomor 03 Tahun 2010 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara Nomor 04 Tahun 2010 adalah sesuatu yang dibenarkan sepanjang atas persetujuan dari yang bersangkutan. Lagi pula penggunaan stempel tanda tangan tersebut tidak mengakibatkan batalnya keputusan yang bersangkutan karena Keputusan Komisi Pemilihan Umum adalah keputusan yang bersifat kolektif dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara. Dengan demikian dalil para Pemohon *a quo* tidak beralasan hukum;

[3.18] Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan bahwa pencalonan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Ir. Hein Namotemo, MSP dan Dr. Rusman Soleman, S.E., M.Si, Ak) adalah cacat secara administratif karena Hein Namotemo tidak lagi menjadi Ketua DPD Partai Golkar Halmahera Utara sejak tanggal 6 Maret 2010 berdasarkan Surat Keputusan Nomor KEP-49/DPD/GOLKAR-MU/III/2010 tanggal 6 Maret 2010 tentang Pengesahan Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Kabupaten Halmahera Utara Masa Bhakti 2010-2015 (*vide* Bukti P-21), sehingga Hein Namotemo tidak memiliki legalitas untuk menandatangani surat pencalonan atas nama Partai Golkar sebagaimana Surat Nomor 03/DPD/GOLKAR/HU/2010 tanggal 10 Juni 2010 (*vide* Bukti P-19) dan diperkuat dengan Surat dari DPD Partai Golkar Provinsi Maluku Utara Nomor 236/DPD/GOLKAR-MU/VI/2010 tanggal 14 Juni 2010 perihal Instruksi (*vide* Bukti P-20) yang menyatakan:

"(1) Sesuai dengan tahapan Pilkada yang ada, calon Partai Golkar sebagaimana disebutkan di atas (Ir. Hein Namotemo dan Dr. Rustam Soleman, S.E.,MSi,Ak) agar segera didaftarkan oleh DPD Partai Golkar Kabupaten Halmahera Utara di bawah kepemimpinan Sdr. Zadrak Tongo-Tongo"

"(2) Sdr. Ir. Hein Namotemo tidak lagi sebagai Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Halmahera Utara."

Untuk mendukung dalil *a quo*, para Pemohon mengajukan Bukti P-19 sampai dengan Bukti P-22 dan mengajukan saksi yang bernama **Herry Hiorumu** (Wakil Ketua Partai Golkar Halmahera Utara) dan **Ahmad Pilo** (Pengurus DPD II Golkar Halmahera Utara) pada pokoknya menerangkan bahwa DPD I Golkar Halmahera Utara secara intern menolak pendaftaran Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Ir. Hein Namotemo, MSP dan DR.Rusman Soleman, S.E., M.Si, A.k.) oleh pengurus lama periode 2004-2009 dan juga tidak ada yang mengajukan keberatan. Selain mengajukan saksi, para Pemohon juga mengajukan ahli yaitu **Dian P. Simatupang** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Berdasarkan uraian dan analisis dari segi hukum administrasi negara, ada tiga hal yang dapat disampaikan sebagai simpulan, yaitu:

- (1) Pengajuan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dari partai politik menurut ketentuan Pasal 56 UU 32/2004 harus memiliki syarat legalitas dan syarat legitimitas, yang jika tidak terpenuhi dapat dikualifikasikan sebagai *tuna-administratif* atau *mal-administratif*.

- (2) Syarat legalitas terpenuhi ketika pengajuan pasangan calon dari partai politik ditetapkan oleh organ atau personalia yang berwenang menetapkannya, sehingga ketetapan tersebut tidak dinyatakan batal demi hukum.
- (3) Syarat legitimasi berkaitan dengan pengakuan internal oleh organisasi yang definitif dalam pengajuan pasangan calon dan bukan hanya didasarkan pertimbangan diri atau kelompok tertentu, yang secara konseptual akan mempengaruhi nilai dan hakikat perolehan suaranya.

Bahwa Termohon membantah dalil para Pemohon *a quo* sebagaimana diuraikan dalam permohonan butir II.8.a. dan butir II.8.a.1. tentang pelanggaran dalam proses pengajuan pasangan calon. Termohon telah melakukan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual pada Jumat tanggal 2 Juli 2010 di Kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar yang beralamat di Jalan Anggrek Nelly Murni, Jakarta Pusat. Verifikasi faktual tersebut dilaksanakan pada pukul 14.00 WIB sampai dengan selesai dan dipimpin oleh **Freddy Latumahina** selaku Ketua DPP Partai Golkar bidang pemenangan Pemilu Wilayah Maluku, Papua dan NTT. Hasil verifikasi tersebut dituangkan ke dalam Berita Acara Verifikasi Nomor 028.1/II.a/BA.KPU HALUT/VII/2010 (*vide* Bukti T-22) yang pada pokoknya sebagai berikut:

- “(a) Khusus kewenangan mendaftarkan Pasangan Calon dari Partai Golkar ke Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara adalah kewenangan DPD Halmahera Utara yang ketuanya dijabat oleh Bpk. Ir. Hein Namotemo, M.SP dan Sekretaris Bpk. Syamsul Bahri Umar, S.Ag, sesuai dengan Surat DPP Partai Golkar Nomor B-546/Golkar/V/2010 tanggal 24 Mei 2010;
- “(b) Terhadap Keputusan DPP Partai Golkar tentang Pengesahan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Utara adalah Ir. Hein Namotemo, M.SP dan DR. Rusman Soleman, S.E.,M.Si.,Ak, sesuai dengan surat DPP Partai Golongan Karya Nomor R-102/GOLKAR/II/2010 tanggal 27 Februari 2010;
- “(c) Berkaitan dengan persoalan internal Partai Golongan Karya di Kabupaten Halmahera Utara akan diselesaikan oleh DPP Partai Golongan Karya, setelah Pilkada Halmahera Utara selesai dilaksanakan, terhadap semua jajaran Partai Golongan Karya;
- “(d)dst;

Bahwa setelah mencermati dalil para Pemohon, bantahan Termohon serta bukti surat/tulisan dan keterangan saksi yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon, Mahkamah berpendapat bahwa Termohon telah melakukan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual terhadap persyaratan dukungan dari partai politik pada hari Jumat tanggal 2 Juli 2010 di Kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Verifikasi Nomor 028.1/II.a/BA.KPU HALUT/VII/2010 dan tidak ada yang mengajukan keberatan terhadap hasil verifikasi tersebut. Terlepas dari permasalahan internal yang terjadi pada Partai Golkar mengenai apakah kewenangan pencalonan Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Hein Namotemo dilakukan pada waktu kepengurusan Hein Namotemo ataukah pada waktu kepengurusan Zadrak Tongo-Tongo, menurut Mahkamah, Hein Namotemo tetap adalah calon sah yang diajukan Partai Golkar. Dengan demikian dalil para Pemohon mengenai cacat administratif dalam pencalonan Pasangan Nomor Urut 1 atas nama Hein Namotemo tidak beralasan hukum dan harus dikesampingkan;

[3.19] Menimbang para Pemohon mendalilkan bahwa kertas suara yang dicetak tidak sesuai dengan standar teknis surat suara Pemilu tentang tanda khusus yang diatur dengan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Surat Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Utara tanggal 12 Juli 2010 (*vide* Bukti P-26) (Lihat Pasal 2 huruf d tentang tanda khusus: *invisible*, bertuliskan Pilkada Halut 2010) [Bukti P-26A]. Fakta ini membuka kemungkinan duplikasi surat suara, sebagaimana telah terjadi pada tanggal 9 Agustus 2010 dengan ditemukan sebanyak 615 lembar surat suara dalam bungkus plastik warna merah yang telah dicoblos gambar Pasangan Calon Nomor Urut 1 di sebuah warung yang berjarak 50 meter dari TPS 37 Desa Wari Kecamatan Tobelo [Bukti P-27], dan telah dibuat Berita Acara Pleno I oleh Panwaslukada Kabupaten Halmahera [Bukti P-27A];

Untuk mendukung dalil *a quo*, para Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-26 sampai dengan Bukti P-27 dan mengajukan saksi **Elisabeth Iwisara** dan **Rachman Baba** yang pada pokoknya menerangkan:

Saksi Elisabeth Iwisara

- Bahwa saksi telah mendengar di dalam warungnya Markus Goleng yang berjarak tidak jauh dari TPS 37 Desa Wari Kecamatan Tobelo telah ditemukan sebanyak 615 lembar surat suara pada tanggal 9 Agustus 2010;
- Bahwa penemuan tersebut dilaporkan ke Polres via telpon tetapi tidak diangkat kemudian dibawa ke Kodim dan diamankan oleh Ketua Panwas dan oleh warga dibawa ke Polres Halmahera Utara;
- Bahwa saksi tidak menghitung jumlah surat suara tetapi hanya melihat catatan/tulisan yang ada di dalam kantong plastik merah tempat surat suara.

Saksi Pemohon Rachman Baba

- Bahwa saksi adalah Ketua Panwas Halmahera Utara;
- Bahwa dengan adanya surat rekomendasi terkait dengan penemuan surat suara di dalam kantong plastik sebanyak 615 surat suara di TPS 37 di warungnya Markus Goleng, setelah dilakukan pemeriksaan di kantor Panwas dengan di saksikan beberapa Tim Kampanye telah terdapat/temukan 3 kartu surat suara yang sudah tercoblos. Dengan kejadian tersebut pemungutan suara di TPS 37 ditunda sampai dua jam. Setelah berkoordinasi dengan Bawaslu, lalu pemungutan suara dimulai;
- Bahwa saksi hadir pada saat pleno perhitungan suara tanggal 19 Agustus 2010 .

Bahwa Termohon membantah dalil para Pemohon *a quo* yang menyatakan bahwa surat suara yang dicetak oleh Termohon tidak sesuai dengan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Surat Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Utara tanggal 12 Juli 2010. Dalam persidangan, Termohon menyatakan tidak pernah menerbitkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Surat Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Utara dan tanda tangan yang ada dalam SK KPU *a quo* bukanlah tanda tangan Ketua KPU Halmahera Utara. Adapun Surat Keputusan KPU Halmahera Utara Nomor 21 Tahun 2010 yang pernah Termohon terbitkan adalah tentang Pembentukan Pokja Pemungutan dan Penghitungan Suara Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Utara tertanggal 14 Juli 2010 (*vide* Kesimpulan Termohon), sehingga SK KPU

Halmahera Utara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Surat Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Utara tanggal 12 Juli 2010 adalah palsu. Termohon menyatakan bahwa surat suara yang dicetak telah sesuai dengan standardisasi yang ditetapkan oleh KPU secara nasional (Pasal 7 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2009 tentang Penetapan Norma, Standar, Prosedur dan Kebutuhan Pengadaan serta Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah). Untuk menguatkan bantahannya Termohon mengajukan saksi **M. Saleh Tjan** (Pemenang tender pencetakan surat suara) yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan pencetakan surat suara berdasarkan pada Pasal 7 Peraturan KPU Nomor 66 Tahun 2009, dengan ketentuan, jenis kertas HVS *non-security*, artinya kertas yang digunakan adalah kertas tidak menggunakan *security* dengan berat 80 gram. Bentuk surat suara dibuat memanjang horizontal karena terdapat enam pasangan calon;
- Sistem *security* yang digunakan adalah *choice code* artinya memberikan tanda-tanda pada titik-titik tertentu yang tidak dapat dilihat secara kasat mata;
- Bahwa sebelum memperbanyak cetakan, saksi melakukan komunikasi dengan KPU untuk meminta persetujuan dari para pasangan calon, seperti warna foto dan bentuk surat suaranya;
- Bahwa jumlah surat suara yang dicetak sebanyak 121.953 lembar dengan dasar penghitungan disesuaikan dengan jumlah DPT, yaitu sebanyak 118.881 lembar ditambah dengan cadangan sebesar 2,5% atau 2.972 lembar surat suara.

Di samping itu, tidak digunakannya *security printing* yang berhologram disebabkan teknologi demikian hanya dapat dibuat oleh percetakan negara dan perusahaan pemenang tender yang mencetak surat suara tidak diberi kewenangan untuk itu. Seandainya tetap dipaksakan menggunakan *security printing*, maka anggaran yang disepakati oleh perusahaan pencetak surat suara dengan Termohon *in casu* KPU Kabupaten Halmahera Utara dan waktu pencetakan tidak mencukupi untuk itu;

Termohon menyatakan bahwa dalil Pemohon yang menyatakan bahwa pada tanggal 9 Agustus 2010 ditemukan surat suara sebanyak 615 lembar yang telah dicoblos dengan memilih gambar Pasangan Nomor Urut 1 disebuah warung

adalah tidak benar. Yang sebenarnya terjadi adalah pada pukul 06.00 WIT ada beberapa orang pendukung Pemohon yang mengambil dengan paksa surat suara agar diarak keliling kampung untuk mempengaruhi pemilih lain agar tidak menggunakan hak suaranya. Ada surat suara yang sudah dicoblos pada gambar Pasangan Nomor Urut 1, sebanyak tiga lembar oleh beberapa pendukung Pemohon agar seolah-olah Pihak Terkait melakukan pelanggaran. Dengan dibantu beberapa petugas dari Kepolisian, Panwas, PPK, surat suara tersebut dapat dibawa kembali ke TPS 37 Desa Wari Kecamatan Tobelo untuk dilakukan pemungutan suara ulang Pemilukada Kabupaten Halmahera Utara pada pukul 14.00. Untuk mendukung bantahannya, Termohon mengajukan saksi yang bernama **Ramon Hopni Mangadil**, **Markus Goleng** dan **Samuel Latumanase** yang pada pokoknya menerangkan:

1. Saksi Ramon Hopni Mangadil

- Bahwa saksi telah dihubungi istri Pak Markus (Ketua KPPS 37), kalau ada sekelompok orang yang ingin mengambil surat suara di TPS 37 dikiosnya Pak Markus Goleng, dan melihat Ibu Ona mengambil kantong surat suara berwarna merah tersebut dan diserahkan kepada Titioka (Anggota TNI Provos Kodim);
- Bahwa saksi sebagai warga masyarakat Desa Wari yang berada di TPS 37, merasa khawatir terhadap surat suara tersebut dan menawarkan diri untuk menjaga keamanan surat suara, tetapi ditolak. Kemudian surat suara di bawa di dalam mobil oleh Tim Pasangan Calon Nomor Urut 5.

2. Saksi Markus Goleng

- Bahwa saksi adalah Ketua KPPS 37 Desa Wari Kecamatan Tobelo;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 9 Agustus 2010 jam 05.30 saksi mempersiapkan diri dan logistik untuk TPS 37 tiba-tiba didatangi oleh tiga orang Tim Pasangan Calon Nomor Urut 5, salah satunya yang bernama Kristo Corry menanyakan surat suara atau logistik untuk siapa? Saksi jawab logistik untuk TPS 37;
- Bahwa saksi menerima kotak surat suara dari Ketua KPPS pada hari Minggu tanggal 8 Agustus 2010 jam 18.00 dan surat suara diterima di dalam kantong plastik;
- Bahwa dengan kejadian tersebut Pemilukada di Kabupaten Halmahera Utara ditunda beberapa jam dan baru dimulai pukul 14.00;

- Bahwa jumlah surat suara sebanyak 615 lembar sudah termasuk cadangan sebanyak 2,5%. Jumlah DPT adalah 600 sedangkan Pemilih yang menggunakan hak pilih adalah 375, jumlah suara sah adalah 371. Jumlah suara tidak sah sebanyak 4 dan jumlah surat suara yang tidak terpakai adalah 277;
- Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 1 mendapat 156 suara; Pasangan Calon Nomor Urut 2 mendapat 44 suara; Pasangan Calon Nomor Urut 3 mendapat 9 suara; Pasangan Calon Nomor Urut 4 mendapat 45 suara; Pasangan Calon Nomor Urut 5 mendapat 127 suara dan Pasangan Calon Nomor Urut 6 mendapat 50 suara, pemenangnya adalah Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- Bahwa semua saksi pasangan calon pada waktu rekapitulasi perolehan suara dilakukan hadir, dan tidak ada yang mengajukan keberatan serta Formulir C1-nya ditandatangani juga oleh para saksi pasangan calon.

3. Saksi Samuel Latumanase

- Bahwa saksi menerangkan kejadian tentang pengambilan paksa surat suara yang terjadi di TPS 37;
- Bahwa saksi hadir pada saat pemeriksaan yang dilakukan oleh Ketua Panwaslu pada jam 10.00 di kantor Panwas yang dihadiri oleh semua saksi pasangan calon dan dua kandidat yaitu Muchlis Tapi-Tapi dan Edward Wasare;
- Telah diisukan bahwa dari 615 lembar kertas suara semua rusak tetapi setelah diperiksa hanya tiga yang tercoblos (dinyatakan rusak) sehingga surat suara yang utuh sebanyak 612 lembar;

Bahwa setelah mencermati dalil para Pemohon, bantahan Termohon serta bukti surat/tulisan dan keterangan saksi yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon, Mahkamah berpendapat terkait dengan dalil para Pemohon tentang standardisasi surat suara yang didasarkan pada SK Komisi Pemilihan Umum Halmahera Utara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Surat Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Utara tanggal 12 Juli 2010, menurut Mahkamah, setelah menyandingkan SK Komisi Pemilihan Umum Hamahera Utara Nomor 21 Tahun 2010 yang diajukan oleh para Pemohon maupun Termohon, SK Komisi Pemilihan Umum Halmahera Utara Nomor 21 Tahun 2010 yang diajukan Pemohon dinilai meragukan karena goresan tanda

tangan Ketua KPU Kabupaten Halmahera Utara yang ada di SK yang diajukan oleh para Pemohon *a quo* berbeda dengan goresan tanda tangan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara dalam SK Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara yang diterbitkan oleh Termohon. Oleh karena itu, Mahkamah berkeyakinan bahwa SK Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara Nomor 21 Tahun 2010 yang dimiliki oleh Termohon adalah yang benar. Di samping itu, menurut Mahkamah, surat suara yang dicetak oleh perusahaan rekanan Termohon telah menggunakan sistem *security printing* terlepas apakah sistem yang digunakan memakai hologram ataukah memakai *choice code*. Terkait dengan dalil para Pemohon yang menyatakan bahwa ditemukan 615 surat suara yang sudah tercoblos di TPS 37 Desa Wari Kecamatan Tobelo, menurut Mahkamah, Pemohon tidak dapat membuktikan bahwa surat suara yang telah dicoblos sebanyak 615 lembar. Memang benar telah ditemukan surat suara yang sudah dicoblos, namun jumlahnya sebanyak tiga lembar surat suara bukan 615 lembar surat suara sebagaimana dalil para Pemohon *a quo* dan tiga surat tersebut pun telah dianggap tidak sah. Dengan demikian dalil-dalil para Pemohon *a quo* tidak beralasan hukum dan harus dikesampingkan;

[3.20] Menimbang para Pemohon mendalilkan bahwa terbukti adanya petugas dan anggota PPK yang bekerja sebagai penyelenggara Pemilukada Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2010 tanpa Surat Keputusan Pengangkatan yaitu:

- (1) F. Manifa, Ketua PPK di Kecamatan Tobelo Tengah [Bukti P-28].
- (2) D.M. Maryana, Ketua PPK di Kecamatan Tobelo Selatan [Bukti P-29].
- (3) Yohanis Taruudu, Ketua PPK di Kecamatan Tobelo Timur [Bukti P-30].
- (4) Subandrio Djari, Ketua PPK di Kecamatan Kao [Bukti P-31].
- (5) Magelhaens Patras, Ketua PPK di Kecamatan Kao Utara [Bukti P-32]
- (6). Abd Muin Husein, Ketua PPK di Kecamatan Galela Utara [Bukti P-33]
- (7) Kadar Jalil, SE, Ketua PPK di Kecamatan Malifut [Bukti P-34]
- (8) Anwar Hasan, Ketua PPK di Kecamatan Loloda Kepulauan [Bukti P-35]

Untuk mendukung dalil permohonan *a quo*, para Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-28 sampai dengan Bukti P-35 dan mengajukan saksi yang bernama **Muhlis Idrus** (Anggota PPK Kecamatan Malifut), **Mahmud Sula** (Anggota PPK Kecamatan Galela Selatan), **Darno Saiman** (Anggota PPK Kecamatan Tobelo Utara), **Albert Potoboda** (Ketua KPPS di TPS 2

Desa Gosama, Kecamatan Tobelo), **Kristomus Hehega** (Ketua KPPS di TPS 7 Desa Efi-Efi, Kecamatan Tobelo Selatan), **Farid Limau** (Anggota PPS Desa Gorua Selatan, Kecamatan Tobelo Utara) yang pada pokoknya menerangkan bahwa para saksi tidak mempunyai Surat Keputusan Pengangkatan dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara;

Bahwa Termohon membantah dalil para Pemohon *a quo*. Termohon menyatakan bahwa para Ketua PPK telah diangkat berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2010 tanggal 14 April 2010. Keterangan Termohon ini dikuatkan oleh keterangan saksi Termohon **Bobby Puni** (Anggota PPK Kecamatan Tobelo) yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi mendapatkan SK Komisi Pemilihan Umum tentang Pengangkatan Anggota PPK secara kolektif pada tanggal 10 Juni 2010 dalam bentuk fotokopi. Sedangkan mengenai SK KPPS, saksi Termohon yaitu **Efermaxs** (Sekretaris KPU Kabupaten Halmahera Utara) menerangkan bahwa SK KPPS dibuat oleh PPS di wilayah kerjanya (*vide* Bukti T-23);

Bahwa setelah mencermati dalil para Pemohon, bantahan Termohon serta bukti surat/tulisan dan keterangan saksi yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon, Mahkamah berpendapat bahwa pengangkatan PPK dan PPS dilakukan secara kolektif berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara Nomor 03 Tahun 2010 tentang Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2010 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara Nomor 04 Tahun 2010 tentang Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2010, sedangkan untuk pengangkatan KPPS dibuat oleh PPS di wilayah kerjanya masing-masing. Mungkin saja Surat Keputusan Pengangkatan tersebut belum sampai di tangan yang bersangkutan, tetapi pada kenyataannya seluruh proses pemungutan suara telah dilakukan dengan baik oleh para penyelenggara Pemilu dan telah pula menerima honorarium sebagai penyelenggara. Dengan demikian dalil para Pemohon bahwa ada anggota PPK yang bekerja tanpa surat keputusan pengangkatan tidak beralasan hukum;

[3.21] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat dalil-dalil para Pemohon tidak terbukti dan tidak beralasan hukum.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- [4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan;
- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.4] Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tidak beralasan hukum;
- [4.5] Pokok permohonan tidak terbukti menurut hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mengingat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157;

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan,

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon dan Pihak Terkait;

Dalam Pokok Perkara:

Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi pada hari Kamis tanggal enam belas bulan September tahun dua ribu sepuluh yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, M. Akil Mochtar, Muhammad Alim, Hamdan Zoelva, Maria Farida Indrati, Harjono, M. Arsyad Sanusi, dan Ahmad Fadlil Sumadi masing-masing sebagai Anggota, yang diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum oleh delapan Hakim Konstitusi pada hari yang sama, yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Muhammad Alim, Hamdan Zoelva, Maria Farida Indrati, Harjono, M. Arsyad Sanusi, dan Ahmad Fadlil Sumadi masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Eddy Purwanto sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Termohon/Kuasanya dan Pihak Terkait/Kuasanya.

KETUA

ttd.

**Moh. Mahfud MD
ANGGOTA-ANGGOTA,**

ttd.

Achmad Sodiki

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

Hamdan Zoelva

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Harjono

ttd.

M. Arsyad Sanusi

ttd.

**Ahmad Fadlil Sumadi
PANITERA PENGGANTI,**

ttd.

Eddy Purwanto

